



PUTUSAN

Nomor 405 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOEWONO HS, S.hut.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Blok-A Nomor 12 RT 01 RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
2. **M. AMIRUDIN JAMIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK I RT 01 RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
3. **KASIATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
4. **Dr. CYRILLA HMRK RATRI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pangrango RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
5. **BOYADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango 27, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
6. **ANIK PUSPITASARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
7. **DIDIK PURWANTO IR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
8. **DJUNAEDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
9. **SHERLY DJUNAEDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
10. **SUWOKO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **TOTOK HARIYADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
12. **KASMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
13. **KADERI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 25, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
14. **JOKO SUPRIONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
15. **YULIADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
16. **YUDAH BAITO NUHWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
17. **SITI FATONAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
18. **SRI UTAMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
19. **STEFANUS HASONANGAN PANE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
20. **SUROYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
21. **WIJAYA SUTANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
22. **BIENTARTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 2 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



23. **BAMBANG SUTRISNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
24. **BAMBANG PAMBUDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
25. **RIYANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 16-B , LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
26. **HARTATIK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
27. **SETIYO DARMADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
28. **KUSTINI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
29. **LILIK EKWANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
30. **MOEIMAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
31. **Dr. FRANCISCUS XAVERIUS RETRIADMADJA MOESTOPO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
32. **VERA SUTRIYANA YULIANINGSIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango 3, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
33. **WINARSIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango 3, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



34. **YAHYA LULUK CHANAFIAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
35. **ADI WIYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
36. **SOETJIPTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
37. **ELLEN SURYANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
38. **RUDI HARTOYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
39. **SUNARJI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 27, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
40. **SUPRIHATIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
41. **YM SUMARSIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
42. **LILIK SETYOWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
43. **PATWA DELSIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango B-2, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
44. **RATNA WATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 15-16, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



45. **BUDI HERYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
46. **MUKAYAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
47. **MURINI AGUSTIYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
48. **MURJANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor I, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
49. **MUZAHHROH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
50. **AMY IMANSARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
51. **SARTINI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
52. **SLAMET**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
53. **SLAMET RIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
54. **SOEWANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
55. **SOEGIJANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
56. **SOLEKAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 13, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **SRI UTAMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
58. **SUDIBYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 4, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
59. **UKI DUTA WARDANA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pujasera, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
60. **JOKO SUMULYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 6, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
61. **INDAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 12, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
62. **EDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 2, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
63. **HENDRA WINDARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 21-A, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
64. **HARIYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
65. **SUHARDI JONO (anak kandung dari Almarhum EVENING)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan M.T Haryono, No.259, Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
66. **SUKANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
67. **SUMARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **MUJI SLAMET**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
69. **INDAH SUTJAHYANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 22, LK.II, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
70. **RATNA HAYATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
71. **MARKUS HARI CAHYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
72. **SUPRIHATIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Nomor 18, LK.I RT 02, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
73. **ENDAH WIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05 RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
74. **SUHARNIK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I Nomor 2 D LK.I RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
75. **DENDIK SURYO HARDI PUTRA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncakjaya Nomor 41, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Pare;
76. **CHUZAIMAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Pangrango RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
77. **SUMIARSIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 5, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
78. **MULYADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan PB.Soedirman, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 7 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. **HEFI SUAIDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
80. **JORGE DOS SANTOS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
81. **INDAH POESPARINI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
82. **SUTRISNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Kediri, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
83. **SRI REJEKI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
84. **SUSIATUN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A Nomor 3, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
85. **CORNELIUS HASUDUNGAN PANE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
86. **SUGENG IRIADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango II, Nomor 54 LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
87. **DWI INDRIJATNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
88. **BAGUS HARTONO DJOYO S**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I Nomor 5, LK.I, RT 05, RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
89. **RUBIYATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncakjaya I-A, Nomor 1, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 8 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. **RUDY ARWANDI SOETOMO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
91. **RUKAYAH (istri almarhum SAHRI)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
92. **SARMINAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A Nomor 24, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
93. **EDDY SUTRISNO Drs**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A, Nomor 5, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
94. **EDI WARAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A, Nomor 7, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
95. **SUKO PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 3, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
96. **FEBE ENDAH KRISTIAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 4, LK I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
97. **MAT TOHIR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
98. **MINO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
99. **TUTIK PUJI LESTARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
100. **MULYANING RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango III, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. **SAIDJO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
102. **AGUS HARIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Pujasera, RT 05, RW 01, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
103. **SHOMAD**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
104. **ANY YULYANA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
105. **KUSTANTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
106. **SUTIWI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I. LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
107. **SUNARYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LLK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
108. **SURYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
109. **YUSMAN PRASTYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
110. **WAHONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan PB. Soedirman, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
111. **LILIK SUMARNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
112. **MUJI UTAMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 39, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 10 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



113. **SURIPTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
114. **SUWIGNYO HARIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A Nomor 1, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
115. **SUTINI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
116. **TOTOK RAHARTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A, Nomor 5, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
117. **SUDIRHAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan PB.Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
118. **SUGENG WIYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango II, Nomor 7, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
119. **PUJI RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl.Pangrango III, No.5, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
120. **WIWIEK SRIWIGATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
121. **IMAN FAHMI BUDIWANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
122. **H. MOCH SUSIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
123. **ELY RAHAYU WAHYUNINGSIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya, LK.I,



RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

124. **SUGIYONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A Nomor 7, LK.I , RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
125. **SULASMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
126. **SUWARNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
127. **RUDI WIDODO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
128. **HADIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
129. **SUMARMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
130. **SUYITNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A, Nomor 10, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
131. **GIASIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
132. **SUNANTO, S.pd.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
133. **MOCH. ZUBAIDI ZABIB S.pd.,M.M.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Lk.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Subali, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Advokat Subali, S.H., & Rekan”, beralamat di Komplek Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurnatan Blok B. Nomor 36-37 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Sk.Adv.Sbl/I/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI,

berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Kediri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Rudi Susanto, S.H.**, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. **Syamsul Huda, A.Ptnh.**, Kepala Sub Seksi Perkara PerTanahan;
3. **Pujiono Suwito, S.H.**, kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 11 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3663/600-35.06/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016;

2. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, diwakili oleh

Dody Budiawan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yosita Dachtar**, Warga Negara Indonesia, Vice President Daerah Operasi 7 Madiun, beralamat di Jalan Kumpul Sunaryo Nomor 14 Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL. 503/VI/ 14/KA-2016 tanggal 30 Juni 2016 selanjutnya memberi Kuasa Substitusi Kepada: Afrizal, S.H. dan Roedhi Setiawan, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Jalan Pegandan I, Nomor 25, Perumnas Sampangan, Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

dan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WOELJAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Lk.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
2. **KARNADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
3. **ATMINAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango III, RT 05 RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu, Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 15.443 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 19.052 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 17.048 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 13.375 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
5. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 6.990 m², tercatat atas nama PT Kereta Api

Halaman 14 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014 terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Sehubungan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain yaitu semua objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sama-sama berasal dari Tanah-Tanah milik Perusahaan Kereta Api Belanda yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda menjadi objek Tanah yang terkena Nasionalisasi sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka beberapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat digabungkan (kumulasi) menjadi satu gugatan;

Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat:

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 15.443 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri; Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 19.052 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 17.048 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri; Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 13.375 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 6.990 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014. terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri; baru diketahui Para Penggugat melalui pengurus Paguyuban Kampung Kongan dengan cara memotret kelima sertipikat Hak pakai tersebut di atas pada waktu ditunjukkan petugas PT KAI pada tanggal 6-5-2015, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun yang mendasari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Soewono, HS. S.Hut., adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 315 m² lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango A-12, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Nio Robi;

Selatan : Jalan Pangrango;

Barat : Tanah ditempati Nio Robi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Soewono, HS. S.Hut., tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Soewono HS. S.Hut., yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

2. Bahwa M. Amirudin Jamil adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad Baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Wijaya Sutanto;

Timur : Tanah ditempati Sucipto;

- b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 123 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Hevi Suadi;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Sri Rezeki;

Timur : Tanah ditempati Hendra;

Dan dasar penguasaan M. Amirudin Jamil dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas nama M. Amirudin Jamil yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

3. Bahwa Kasiati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m² lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, LK.I, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Perum Mutiara;

Barat : Tanah ditempati Marsimin;

Timur : Tanah ditempati Mispar;

Dan dasar penguasaan dari Kasiati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Kasiati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

4. Bahwa Dr. Cyrilla Hmrk Ratri adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m² lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya (bukti IMB terlampir) terletak di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, LK I, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah kosong;

Timur : Tanah ditempati Djoko Mardjuki;

Dan dasar penguasaan dari Dr. Cyrilla Hmrk Ratri tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Dr. Cyrilla Hmrk Ratri yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

5. Bahwa Boyadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara bebas, bekas Hak Barat seluas kurang lebih 221 m², selama lebih dari 20 tahun, secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, RT 01, RW.01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.I, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Kasmi;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Pomidi;

Timur : Tanah ditempati Suparno;

Dan dasar penguasaan dari Boyadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Boyadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

6. Bahwa Anik Puspitasari adalah Warga Negara Indonesia, yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m² lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Saluran;

Barat : Tanah ditempati Semirah;

Timur : Tanah ditempati Wiji;

Dan dasar penguasaan dari Anik Puspitasari tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Anik Puspitasari yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

7. Bahwa Woeljan adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 197 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Erny Yulita;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Sumani;

Dan dasar penguasaan dari Woeljan tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Woeljan yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Didik Purwanto Wibowo, IR., adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 45 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Bambang Pambudi;

Selatan : Tanah ditempati Murini;

Barat : Tanah ditempati Sutardi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Didik Purwanto Wibowo, IR., tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Didik Purwanto Wibowo, IR., yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

9. Bahwa Djunaedi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 864 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Wiwik Sri Wigati;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Sugianto Purnomo;

Dan dasar penguasaan dari Djunaedi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Djunaedi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

10. Bahwa Sherly Djunaedi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 2.379 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;



Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Markus Hari Cahyono;

Timur : Tanah ditempati Edi Santoso;

Dan dasar penguasaan dari Sherly Djunaedi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sherly Djunaedi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

11. Bahwa Suwoko adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 115 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Perum Mutiara;

Barat : Tanah ditempati Agus Sujatmiko;

Timur : Tanah ditempati Riyani Dra;

Dan dasar penguasaan dari Suwoko tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suwoko yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

12. Bahwa Totok Hariyadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 706 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Kaderi;

Barat : Tanah ditempati Sukamto;

Timur : Tanah ditempati Suroyo;

Dan dasar penguasaan dari Totok Hariyadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Totok Hariyadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

13. Bahwa Kasmi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 370 m², selama lebih



dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Sungai kecil;

Selatan : Tanah ditempati Boyadi;

Barat : Tanah ditempati Slamet Riyanto;

Timur : Tanah ditempati Wiji Astutik;

Dan dasar penguasaan dari Kasmi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Kasmi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

14. Bahwa Karnadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 290 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Sukani;

Timur : Tanah ditempati Darus;

Dan dasar penguasaan dari Karnadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Karnadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

15. Bahwa Kaderi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 140 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, Nomor 25, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Djaswadi/Totok Hariyadi;

Selatan : Sawah;

Barat : Tanah ditempati Sukiran/Hariyono;

Timur : Tanah ditempati Suryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Kaderi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Kaderi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

16. Bahwa Joko Supriono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad Baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 675 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, Nomor 35, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Basri;

Selatan : Tanah ditempati Sumarni;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Mino;

Dan dasar penguasaan dari Joko Supriono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Joko Supriono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

17. Bahwa Yuliadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad Baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Asnand;

Barat : Tanah Negara;

Timur : Tanah ditempati Sholekan;

Dan dasar penguasaan dari Yuliadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Yuliadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

18. Bahwa Yudah Baito Nuhwati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango,



RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Sumarlan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Setya Darmadi;

Dan dasar penguasaan dari Yudah Baito Nuhwati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Yudah Baito Nuhwati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

19. Bahwa Siti Fatonah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 230 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Parit/selokan;

Selatan : Tanah ditempati Sunarji;

Barat : Tanah ditempati Kasmi;

Timur : Tanah ditempati Suprihatin;

Dan dasar penguasaan dari Siti Fatonah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Siti Fatonah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

20. Bahwa Sri Utami adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Surip;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Sasminto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Sri Utami tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sri Utami yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

21. Bahwa Stefanus Hasonangan Pane adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 1.414 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Saluran;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Puger;

Timur : Tanah ditempati Ponidi;

Dan dasar penguasaan dari Stefanus Hasongan Pane tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Stefanus Hasonangan Pane yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

22. Bahwa Suroyo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Asnan Budi Utomo;

Barat : Tanah kosong;

Timur : Tanah kosong;

- b. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 288 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Suryono;

Barat : Tanah ditempati Totok Hariyadi;

Timur : Tanah ditempati Slamet;



Dan dasar penguasaan Suroyo dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suroyo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

23. Bahwa Wijaya Sutanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 315 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Budi Heryanto;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati M. Amirudin Jamil;

Dan dasar penguasaan dari Wijaya Sutanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Wijaya Sutanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

24. Bahwa Bientarti adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 630 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selat : Saluran/parit;

Barat : Tanah ditempati Seno;

Timur : Tanah ditempati Budi Heryanto;

- b. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 315 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Lilik Ekwani;

Timur : Jalan;



Dan dasar penguasaan *bientarti* dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Bientarti yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

25. Bahwa Bambang Sutrisno adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 280 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selat : Sawah;

Barat : Tanah ditempati Yahya Luluk Chanafiah;

Timur : Tanah ditempati Marjono;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 144 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Parit;

Barat : Tanah ditempati Puger;

Timur : Tanah ditempati Marsimin;

Dan dasar penguasaan Bambang Sutrisno dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Bambang Sutrisno yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

26. Bahwa Bambang Pambudi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 72 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Didik Purwanto;

Barat : Tanah ditempati Sutardi;

Timur : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Bambang Pambudi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Bambang Pambudi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

27. Bahwa Riyani adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) Bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 126 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selat : Sawah;

Barat : Tanah ditempati Suwoko;

Timur : Tanah ditempati Sutono;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 408 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Selokan;

Selatan : Jalan Pangrango;

Barat : Jalan Pangrango;

Timur : Tanah ditempati Stefanus H Pane;

Dan dasar penguasaan Riyani dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Riyani yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

28. Bahwa Hartatik adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 192 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Parit;

Selatan : Tanah ditempati Muji Slamet;

Barat : Tanah ditempati Stefanus;

Timur : Tanah ditempati Slamet Rianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Hartatik tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Hartatik yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

29. Bahwa Setiyo Darmadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m² selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Lilik;

Barat : Tanah ditempati Purnama;

Timur : Tanah ditempati Bambang;

Dan dasar penguasaan dari Setiyo Darmadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Setiyo Darmadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

30. Bahwa Kustini adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Perum Mutiara;

Barat : Tanah ditempati Bambang Sutrisno;

Timur : Tanah ditempati Purnomo;

Dan dasar penguasaan dari Kustini tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Kustini yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

31. Bahwa Lilik Ekwani adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:
- Utara : Didik;
- Selatan : Jalan Pangrango;
- Barat : Tanah ditempati Sumarlan;
- Timur : Tanah ditempati Lilik Ekwani;
- b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:
- Utara : Tanah ditempati Asmuri;
- Selatan : Jalan Pangrango;
- Barat : Tanah ditempati Asnan;
- Timur : Tanah ditempati Haidar;
- Dan dasar penguasaan Lilik Ekwani dari dua bidang tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Lilik Ekwani yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
32. Bahwa Moeimah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:
- Utara : Jalan;
- Selatan : Sawah;
- Barat : Tanah ditempati Kasmijan;
- Timur : Tanah ditempati Kaderi;
- Dan dasar penguasaan dari Moeimah tersebut adalah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Moeimah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
33. Bahwa Dr. FX. Retri Atmadja Mustopo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Hartoyo;

Dan dasar penguasaan dari Dr. Fx. Retri Atmadja Mustopo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Dr. Fx. Retri Atmadja Mustopo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

34. Bahwa Vera Sutriyana Yulianingsih adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 892 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Kantor Kecamatan;

Barat : Tanah ditempati Budi Heryanto;

Timur : Tanah ditempati Mintoyo;

Dan dasar penguasaan dari Vera Sutriyana Yulianingsih tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Vera Sutriyana Yulianingsih yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

35. Bahwa Winarsih adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 300 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Solekan;



Dan dasar penguasaan dari Winarsih tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Winarsih yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

36. Bahwa Yahya Luluk Chanafiah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 761 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Suwanto;

Barat : Tanah ditempati Slamet;

Timur : Tanah ditempati Bambang Sutrisno;

Dan dasar penguasaan dari Yahya Luluk Chanafiah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Yahya Luluk Chanafiah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

37. Bahwa Adi Wiyono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Niorobi;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Niorobi;

Dan dasar penguasaan dari Adi Wiyono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Adi Wiyono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

38. Bahwa Soetjipto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Zubaidi Zabit;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Amirudin Jamil;

Timur : Tanah ditempati Dr. Retriadmadja;

Dan dasar penguasaan dari Soetjipto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Soetjipto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

39. Bahwa Ellen Suryani adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 1.440 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Kecamatan;

Barat : Tanah ditempati Mintono;

Timur : Tanah ditempati Sutardi;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Serly Junaedy;

Barat : Tanah kosong;

Timur : Tanah ditempati Serly Junaedy;

Dan dasar penguasaan Ellen Suryani dari dua bidang tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Ellen Suryani yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

40. Bahwa Rudi Hartoyo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah



tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Suyitno;

Selatan : Tanah ditempati Chuzaimah;

Barat : Tanah ditempati Wedi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Rudi Hartoyo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Rudi Hartoyo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

41. Bahwa Sunarji adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati P.Sudarto;

Selatan : Tanah ditempati Suparno;

Barat : Tanah ditempati Boyadi;

Timur : Tanah ditempati Adi Wiyono;

Dan dasar penguasaan dari Sunarji tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sunarji yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

42. Bahwa Suprihatin adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 230 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Sungai kecil;

Selatan : Tanah ditempati Narji;

Barat : Tanah ditempati Sugiyono;

Timur : Tanah ditempati Adi Wiyono;



Dan dasar penguasaan dari Suprihatin tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suprihatin yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

43. Bahwa YM. Sumarsih adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Wuljan;

Timur : Tanah ditempati Saidjo;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 130 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Joyo;

Selatan : Tanah ditempati Hadi;

Barat : Tanah ditempati Yayuk;

Timur : Tanah ditempati Cornelius Pane;

Dan dasar penguasaan YM. Sumarsih dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama YM. Sumarsih yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

44. Bahwa Lilik Setyowati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Soewono;

Barat : Tanah ditempati Adi Wiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah ditempati Heoroby;

- b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Soewono;

Barat : Tanah ditempati Heoroby;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan Lilik Setyowati dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Lilik Setyowati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

45. Bahwa Patwa Delsia adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 285 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Saidi;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Asnan;

Dan dasar penguasaan dari Patwa Delsia tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Patwa Delsia yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

46. Bahwa Ratna Wati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Dr. HMRK Ratri;

Timur : Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Ratna Wati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Ratna Wati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

47. Bahwa Budi Heryanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 285 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Saluran Parit;

Barat : Bientarti;

Timur : Tanah ditempati Ngaidjah;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 630 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Wijaya Sutanto;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati M.Amirudin Jamil;

Dan dasar penguasaan Budi Heryanto dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Budi Heryanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

48. Bahwa Mukayat adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 123 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Solekan;

Timur : Tanah ditempati Solekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Mukayat tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Mukayat yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

49. Bahwa Murini Agustiyah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:
- Utara : Tanah ditempati Didik Purwanto;
Selatan : Tanah ditempati Bagio;
Barat : Tanah ditempati Sutardi;
Timur : Jalan Puncak Jaya;

Dan dasar penguasaan dari Murini Agustiyah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Murini Agustiyah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

50. Bahwa Murjani adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 1.399 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:
- Utara : Jalan Pangrango;
Selatan : Parit;
Barat : Tanah ditempati Elen Suryani;
Timur : Tanah ditempati, Murini, Bagio, Bambang P, Didik Purwanto;

Dan dasar penguasaan dari Murjani tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Murjani yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

51. Bahwa Muzahroh adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:
Utara : Jalan Pangrango;
Selatan : Tanah ditempati Dr. HMRK Ratri;
Barat : Tanah ditempati Udin Jamil;
Timur : Tanah ditempati Dr.HMRK Ratri;
- b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:
Utara : Jalan;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah ditempati Sugiono;
Timur : Tanah ditempati Lok Sarinah;
Dan dasar penguasaan Muzahroh dari dua bidang tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Muzahroh yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
52. Bahwa Amy Imansari adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:
Utara : Jalan;
Selatan : Tanah ditempati Lilik Ikwani;
Barat : Tanah ditempati Suroyo;
Timur : Tanah ditempati Tri Laksono;
Dan dasar penguasaan dari Amy Imansari tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Amy Imansari yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
53. Bahwa Sartini adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 149 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sunarji;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Boyadi;

Timur : Tanah ditempati Adi Wiyono;

Dan dasar penguasaan dari Sartini tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sartini yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

54. Bahwa Slamet adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 497 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Suwanto;

Barat : Tanah ditempati Suroyo;

Timur : Tanah ditempati Yahya Luluk Chahnafiah;

Dan dasar penguasaan dari Slamet tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Slamet yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

55. Bahwa Slamet Riyanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 108 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Sekolah;

Selatan : Tanah ditempati Boyadi;

Barat : Tanah ditempati Sugeng Santoso;

Timur : Tanah ditempati Kasno;

Dan dasar penguasaan dari Slamet Riyanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Slamet Riyanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa Soewanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 761 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Sawah;

Barat : Mushola;

Timur : Tanah ditempati Yahya Luluk C;

Dan dasar penguasaan dari Soewanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Soewanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

57. Bahwa Soegijanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Saluran;

Barat : Tanah ditempati Hendra Windari;

Timur : Tanah ditempati Hariyanto;

Dan dasar penguasaan dari Soegijanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Soegijanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

58. Bahwa Solekan adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 40 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah ditempati Winarsih;

Timur : Tanah ditempati Mukayat;

Dan dasar penguasaan dari Solekan tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Solekan yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

59. Bahwa Sri Utami adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 36 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempa Daroes;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Sri Utami tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sri Utami yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

60. Bahwa Sudibyo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 1.589 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Sawah;

Barat : Tanah ditempati Ratna Hatati;

Timur : Tanah ditempati Budi Heryanto;

Dan dasar penguasaan dari Sudibyo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sudibyo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

61. Bahwa Uki Duta Wardana adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 21 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan



rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Samuri;

Selatan: Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Heri;

Dan dasar penguasaan dari Uki Duta Wardana tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Uki Duta Wardana yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

62. Bahwa Joko Sumulyo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 160 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Pangrango;

Selatan: Sawah;

Barat : Tanah ditempati Bambang Sutrisno;

Timur : Tanah ditempati Yatemin/Dens Studio;

Dan dasar penguasaan dari Joko Sumulyo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Joko Sumulyo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

63. Bahwa Indah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 321 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Pangrango;

Selatan: Jalan Kampung;

Barat : Tanah ditempati Mukayat;

Timur : Jalan Kampung;



Dan dasar penguasaan dari Indah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Indah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

64. Bahwa Edi Santoso adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 120 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Saidjo;

Barat : Tanah ditempati Syahrul;

Timur : Tanah ditempati Purnomo;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Junaedi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan Edi Santoso dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Edi Santoso yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

65. Bahwa Hendra Windari adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 280 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Utami;

Selatan : Sawah;

Barat : Tanah ditempati Wiji;

Timur : Tanah ditempati Sugianto;



Dan dasar penguasaan dari Hendra Windari tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Hendra Windari yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

66. Bahwa Hariyono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Pangrango;

Selatan : Sawah;

Barat : Tanah ditempati Sugianto;

Timur : Tanah ditempati Sukirno;

Dan dasar penguasaan dari Hariyono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Hariyono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

67. Bahwa Evening adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 892 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Pangrango;

Selatan : Kantor Kecamatan Pare;

Barat : Tanah ditempati Sunaryo;

Timur : Tanah ditempati Ellen Suryani;

Dan dasar penguasaan dari tersebut adalah Evening berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Evening yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

68. Bahwa Sukani adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 97 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW



01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Karnadi;

Dan dasar penguasaan dari Sukani tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sukani yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

69. Bahwa Sumari adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 152 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Chuzaimah;

Barat : Tanah ditempati Indrata;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Sumari tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama Sumari yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

70. Bahwa Muji Slamet adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 90 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sugeng Santoso;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Stevanus H Pane;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Muji Slamet tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Muji Slamet yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa Indah Sutjahyani adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Dr.Ratri;

Timur : Tanah ditempati Hartoyo;

Dan dasar penguasaan dari Indah Sutjahyani tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Indah Sutjahyani yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

72. Bahwa Ratna Hayati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 867 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Sawah;

Barat : Studio;

Timur : Tanah ditempati Seno;

Dan dasar penguasaan dari Ratna Hayati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Ratna Hayati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

73. Bahwa Markus Hari Cahyono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 525 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah ditempati Wahyudi Santoso;

Timur : Tanah ditempati Eko Sumantri;

Dan dasar penguasaan dari Markus Hari Cahyono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Markus Hari Cahyono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

74. Bahwa Suprihatin adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 207 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango Nomor 18, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sutrisno;

Selatan: Sawah;

Barat : Tanah ditempati Purnomo;

Timur : Tanah ditempati Ngarimin;

Dan dasar penguasaan dari Suprihatin tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suprihatin yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

75. Bahwa Endah Widayati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Saiful;

Selatan: Jalan Pangrango;

Barat : Jalan Pangrango;

Timur : Tanah ditempati Sugeng;

Dan dasar penguasaan dari Endah Widayati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Endah Widayati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

76. Bahwa Atminah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 180 m², selama lebih



dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango III, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Joko;

Selatan: Tanah ditempati Ponidi;

Barat : Tanah ditempati Mino;

Timur : Tanah ditempati Joyo Kusni;

Dan dasar penguasaan dari Atminah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Atminah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

77. Bahwa Suharnik adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Rubiati;

Selatan: Jalan;

Barat : Tanah ditempati Tono;

Dan dasar penguasaan dari Suharnik tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suharnik yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

78. Bahwa Dendik Surya Hadi Putra adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 184 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Indah Puspo Rini;

Selatan: Tanah ditempati Ellyana Wenas;

Barat : Tanah ditempati Suwignyo H;

Timur : Jalan Puncak Jaya;

Dan dasar penguasaan dari Dendik Surya Hadi Putra tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendik Surya Hadi Putra yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

79. Bahwa Chuzaimah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Rudi Hartoyo;

Selatan : Tanah ditempati Sumari;

Barat : Tanah ditempati Hefi Suaidi;

Timur : Jalan Pangrango;

b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sulton;

Selatan : Jalan Pangrango;

Barat : Jalan Pangrango;

Timur : Tanah ditempati Sugiono;

Dan dasar penguasaan Chuzaimah dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Chuzaimah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

80. Bahwa Sumiarsih adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Slamet;

Barat : Tanah ditempati Saidi;

Timur : Tanah ditempati Hariyanto;



Dan dasar penguasaan dari Sumiarsih tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sumiarsih yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

81. Bahwa Mulyadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 20 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan PB Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Munawir;

Barat : Tanah ditempati Munawir;

Timur : Tanah ditempati Sugiyono;

Dan dasar penguasaan dari Mulyadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Mulyadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

82. Bahwa Hefi Suadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas tiga (3) bidang Tanah Negara bebas, bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 601 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Pasar;

Selatan : Tanah ditempati Suripto;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Eko Sumantri;

- b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 128 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Pujasera;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Sunaryo;

Timur : Jalan;



c. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Sumarlan;

Barat : Jalan;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan Hefi Suadi dari tiga bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Hefi Suadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

83. Bahwa Jorge Dos Santos adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati bagus;

Barat : Tanah ditempati Edy Sutrisno;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Jorge Dos Santos tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Jorge Dos Santos yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

84. Bahwa Indah Poesparini adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 184 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Dendik Surya Hadi Putra;

Barat : Tanah ditempati Suwignyo H;

Timur : Jalan Puncak Jaya;



Dan dasar penguasaan dari Indah Poesparini tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Indah Poesparini yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

85. Bahwa Sutrisno adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Kediri, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Jalan Pujasera;

Barat : Tanah ditempati Wardono;

Timur : Tanah ditempati Endra;

Dan dasar penguasaan dari Sutrisno tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sutrisno yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

86. Bahwa Sri Rejeki adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Hefi;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Ojik;

Timur : Tanah ditempati Sriati;

Dan dasar penguasaan dari Sri Rejeki tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sri Rejeki yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

87. Bahwa Susiatun adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW



01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Jikan;

Barat : Tanah ditempati Sumadi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Susiatun tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Susiatun yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

88. Bahwa Cornelius Nasudungan Pane adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 175 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Supriatman;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Sumarsih;

Timur : Tanah ditempati Eko Djuni Narsono;

Dan dasar penguasaan dari Cornelius Nasudungan Pane tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Cornelius Nasudungan Pane yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

89. Bahwa Sugeng Iriadi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 50 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango II, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Akad;

Selatan : Tanah ditempati Suharno;

Barat : Tanah ditempati Hefi Suaidi;

Timur : Tanah ditempati Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Sugeng Iriadi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sugeng Iriadi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

90. Bahwa Dwi Indrijatno adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 922 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sutiwi;

Selatan : Jalan Pangrango;

Barat : Tanah ditempati Djunaedy;

Timur : Jalan Puncak Jaya;

Dan dasar penguasaan dari Dwi Indrijatno tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Dwi Indrijatno yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

91. Bahwa Bagus Hartono Djoyo S adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Dos Santos, Edy Sutrisno;

Selatan : Jalan Umum;

Barat : Tanah ditempati Sri Mukayah;

Timur : Jalan Umum;

Dan dasar penguasaan dari Bagus Hartono Djoyo S tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Bagus Hartono Djoyo S yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

92. Bahwa Rubiyati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 45 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Rawuh/Lilik;

Selatan : Tanah ditempati Suharnik;

Barat : Tanah ditempati Sutono;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Rubiyati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Rubiyati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

93. Bahwa Rudy Arwandi Soetomo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 119 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sumadi;

Selatan : Jalan Pangrango;

Barat : Tanah ditempati Soebiyanto;

Timur : Tanah ditempati H.Moh.Susin;

Dan dasar penguasaan dari Rudy Arwandi Soetomo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Rudy Arwandi Soetomo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

94. Bahwa Rukayah (istri almarhum Sahri) adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 65 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Parit;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Mathohir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Rukayah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sahri yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

95. Bahwa Sarminah adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara bebas, bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK. I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 50 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Elly Rahayu;

Barat : Tanah ditempati Rawuh;

Timur : Jalan;

b. Terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 340 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Sekolah;

Barat : Selokan;

Timur : Tanah ditempati Rawuh;

Dan dasar penguasaan Sarminah dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sarminah yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

96. Bahwa Eddy Sutrisno, Drs., adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara bebas, bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

a. Terletak di Jalan Kediri, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 56 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Pujasera;

Barat : Tanah ditempati saidi Tampubolon;

Timur : Jalan;

Halaman 56 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



b. Terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 105 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Bagus;

Barat : Tanah ditempati Kustianti;

Timur : Tanah ditempati George Dos Santos;

Dan dasar penguasaan Eddy Sutrisno, Drs., dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Eddy Sutrisno, Drs yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

97. Bahwa Edi Waras adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 104 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Totok Raharjo;

Barat : Tanah ditempati Indrata;

Timur : Tanah ditempati Muslikah;

Dan dasar penguasaan dari Edi Waras tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Edi Waras yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

98. Bahwa Suko Purnomo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 165 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera Nomor 3, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Mino;

Barat : Tanah ditempati Saidjo;

Timur : Tanah ditempati FE Kristian;



Dan dasar penguasaan dari Suko Purnomo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama SukoPurnomo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

99. Bahwa Febe Endah Kristian adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 91 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Budiono;

Barat : Tanah ditempati Joko Purnomo;

Timur : Tanah ditempati Joko Waluyo;

Dan dasar penguasaan dari Febe Endah Kristian tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Febe Endah Kristian yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

100. Bahwa Mat Tohir adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Saluran Parit;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Sahri;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Mat Tohir tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Mat Tohir yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

101. Bahwa Mino adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 120 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Sumarsih;

Barat : Tanah ditempati Mulyaning Rahayu;

Timur : Tanah ditempati Joko Budiono;

Dan dasar penguasaan dari Mino tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Mino yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

102. Bahwa Tutik Puji Lestari adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 675 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sumarmi;

Selatan : Selikan/parit;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Mino;

Dan dasar penguasaan dari Tutik Puji Lestari tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Tutik Puji Lestari yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

103. Bahwa Mulyaning Rahayu adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 120 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango III, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Sumarmi;

Barat : Tanah ditempati Basri;

Timur : Tanah ditempati Mino;

Dan dasar penguasaan dari Mulyaning Rahayu tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyaning Rahayu yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

104. Bahwa Saidjo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 84 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Edi santoso;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati YM. Sumarsih;

Timur : Tanah ditempati Joko Purnomo;

Dan dasar penguasaan dari Saidjo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Saidjo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

105. Bahwa Agus Hariyanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 108 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Joyo Kusni;

Barat : Tanah ditempati Tri Wahyuni;

Timur : Tanah ditempati Gatot Supriatman;

Dan dasar penguasaan dari Agus Hariyanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Agus Hariyanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

106. Bahwa Shomad adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 108 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Sugeng Wiyono;

Barat : Tanah ditempati Hadiyanto;

Timur : Tanah ditempati Agus Hariyanto;

Dan dasar penguasaan dari Shomad tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Shomad yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

107. Bahwa Any Yulyana adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Pangrango;

Selatan : Tanah ditempati Mat Susin;

Barat : Tanah ditempati Sumadi;

Timur : Jalan Pangrango;

Dan dasar penguasaan dari Any Yulyana tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Any Yulyana yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

108. Bahwa Kustanti adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Sri Mukayah;

Barat : Tanah ditempati Ismanto;

Timur : Tanah ditempati Edi;

Dan dasar penguasaan dari Kustanti tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Kustanti yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

109. Bahwa Sutiwi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah



Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 676 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Djoeremi;

Selatan : Tanah ditempati Purnomo;

Barat : Tanah ditempati Wiwik S;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Sutiwi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sutiwi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

110. Bahwa Sunaryo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 112 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sugeng Riadi;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Suryono;

Timur : Tanah ditempati Hepi Suadi;

Dan dasar penguasaan dari Sunaryo tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sunaryo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

111. Bahwa Suryono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 112 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sugeng Riadi;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Djoyo Kusni;

Timur : Tanah ditempati Sunaryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan dari Suryono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suryono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

112. Bahwa Yusman Prastyanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 130 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Menik;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Mattohir;

Dan dasar penguasaan dari Yusman Prastyanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Yusman Prastyanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

113. Bahwa Wahono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 25 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan BP.Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Pujasera;

Barat : Tanah ditempati Samuri;

Timur : Tanah ditempati Mulyadi;

Dan dasar penguasaan dari Wahono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Wahono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

114. Bahwa Lilik Sumarni adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 56 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya;

Utara : Pujasera;

Selatan : Tanah ditempati Suwignyo;

Barat : Tanah ditempati Sutono;

Timur : Tanah ditempati Sutono;

Dan dasar penguasaan dari Wahono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Wahono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

115. Bahwa Muji Utami adalah Warga Negara Indonesia yang dengan baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 136 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Poniran;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Sahrul;

Dan dasar penguasaan dari Muji Utami tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Muji Utami yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

116. Bahwa Suripto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 104 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Hefi Suadi;

Selatan : Tanah ditempati Hari;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Wedi;

Dan dasar penguasaan dari Suripto tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama Suripto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bahwa Suwignyo Hariyanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 169 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Endang Setyani;

Barat : Tanah ditempati Muslikah;

Timur : Tanah ditempati Mintoyo;

Dan dasar penguasaan dari Suwignya Hariyanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suwignyo Hariyanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

118. Bahwa Sutini adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 48 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Imam;

Selatan : Tanah ditempati Sutiwi;

Barat : Tanah ditempati Sutiwi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Sutini tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sutini yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

119. Bahwa Totok Raharto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 81 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Indrata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah ditempati Suharyono;

Barat : Tanah ditempati Menik;

Timur : Tanah ditempati Suwignyo;

Dan dasar penguasaan dari Totok Raharto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Totok Raharto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

120. Bahwa Sudirham adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 25 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan PB Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan PB Sudirman;

Selatan: Tanah ditempati Munawir;

Barat : Tanah ditempati Maya Salon;

Timur : Tanah ditempati FotoCopy Duta;

Dan dasar penguasaan dari Sudirham tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sudirham yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

121. Bahwa Sugeng Wiyono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 160 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Shomad;

Selatan: Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Suryono;

Dan dasar penguasaan dari Sugeng Wiyono tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sugeng wiyono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

122. Bahwa Puji Rahayu adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 140 m², selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Marsih;

Selatan: Tanah ditempati Kasmi/Semar;

Barat : Tanah ditempati Mino;

Timur : Lapangan;

Dan dasar penguasaan dari Puji Rahayu tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Puji Rahayu yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

123. Bahwa Wiwiek Sriwigati adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 920 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sahri;

Selatan: Tanah ditempati Djunaedi;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Endang Setyani/Totok Raharjo;

Dan dasar penguasaan dari Wiwiek Sriwigati tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Wiwiek Sriwigati yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

124. Bahwa Iwan Fahmi Budiwanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 384 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan WR. Supratman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Mulyan;

Selatan: Tanah ditempati Misdi;

Barat : Tanah ditempati Javan;

Timur : Tanah ditempati Misnan;



Dan dasar penguasaan dari Iwan Fahmi Budiwanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Iwan Fahmi Budiwanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

125. Bahwa H. Moch Susin adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 280 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sumadi;

Selatan : Jalan Pangrango;

Barat : Tanah ditempati rudi Arwandi;

Timur : Jalan Pangrango;

Dan dasar penguasaan dari H.Moch Susin tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama H. Moch Susin yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

126. Bahwa Ely Rahayu Wahyuningsih adalah Warga Negara Indonesia yang dengan baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK. I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 143 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Suwignyo;

Barat : Tanah ditempati Totok;

Timur : Tanah ditempati Suwignyo;

- b. Terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 15 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Soetono;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Suharnik;

Timur : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar penguasaan Ely Rahayu Wahyuningsih dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Ely Rahayu Wahyuningsih yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

127. Bahwa Sugiyono adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara bebas, bekas Hak Barat selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 210 m² dengan batas-batasnya:
Utara : Jalan Pangrango;
Selatan : Tanah ditempati Sutris;
Barat : Tanah ditempati Isnaini;
Timur : Tanah ditempati Muzahroh;
- b. Terletak di Jalan PB. Sudirman, LK I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 56 m² dengan batas-batasnya:
Utara : Jalan PB Sudirman;
Selatan : Tanah ditempati Munawir;
Barat : Tanah ditempati Mulyadi;
Timur : Tanah ditempati Elva Nurul Chotimah;

Dan dasar penguasaan Sugiyono dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sugiyono yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

128. Bahwa Sulasmi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 275 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

- Utara : Tanah ditempati Atminah;
Selatan : Tanah ditempati Sumarsih;
Barat : Tanah ditempati Mino;

Halaman 69 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Lapangan;

Dan dasar penguasaan dari Sulasmi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sulasmi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

129. Bahwa Suwarni adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 78 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Rudy Arwandi;

Barat : Tanah ditempati Subiyanto;

Timur : Tanah ditempati Any Yulyana;

Dan dasar penguasaan dari Suwarni tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suwarni yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

130. Bahwa Rudi Widodo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas dua (2) bidang Tanah Negara bebas, bekas Hak Barat, selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Terletak di Jalan Pangrango, LK. I, RT 01, RW 05, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 280 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Abdul Zaini;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Hadiyanto;

Timur : Jalan;

- b. Terletak di Jalan Pangrango, LK. I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, seluas kurang lebih 160 m² dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Sunarsih;

Selatan : Tanah ditempati Eko Djuni Harsono;

Barat : Tanah ditempati Lius S;

Timur : Jalan;



Dan dasar penguasaan Rudi Widodo dari dua bidang Tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Rudi Widodo yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

131. Bahwa Hadiyanto adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Vonten;

Barat : Tanah ditempati Joko;

Timur : Tanah ditempati Somad;

Dan dasar penguasaan dari Hadiyanto tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Hadiyanto yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

132. Bahwa Sumarmi adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 675 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jala Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Joko;

Selatan : Tanah ditempati Tutik;

Barat : Jalan;

Timur : Tanah ditempati Mino;

Dan dasar penguasaan dari Sumarmi tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sumarmi yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

133. Bahwa Suyitno adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Pasar;

Selatan : Tanah ditempati Rudi Hartoyo;

Barat : Tanah ditempati Wedi;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Suyitno tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Suyitno yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

134. Bahwa Giasih adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah ditempati Haidar;

Barat : Tanah ditempati Amy Imansari;

Timur : Jalan;

Dan dasar penguasaan dari Giasih tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Giasih yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

135. Bahwa Sunanto, S.pd., adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan Secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 15 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan PB. Sudirman, LK.I RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan PB. Sudirman;

Selatan : Kios Pujasera;

Barat : Tanah ditempati Sugiono;

Timur : Tanah ditempati Sudirham;

Dan dasar penguasaan dari Sunanto, S.pd., tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Sunanto, S.pd., yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bahwa Moch Zubaidi Zabib, S.pd., M.M., adalah Warga Negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati atas sebidang Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pangrango, LK.I RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah ditempati Kustanti;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah ditempati Sarinah;

Timur : Tanah ditempati Bagus;

Dan dasar penguasaan dari Moch Zubaidi Zabib, S.pd.,M.M., tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Moch Zubaidi Zabib, S.pd.,M.M., yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

137. Bahwa Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan yang dikuasai dan ditempati lebih dari 20 tahun oleh Para Penggugat tidak diperlukan/atau digunakan untuk untuk proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum dan juga tidak terdapat sengketa dengan pihak lain;

138. Bahwa asal mula dan kronologis Para Penggugat dapat menguasai dan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

a. Bahwa asal mula tanah yang dikuasai Para Penggugat adalah berasal dari Tanah Negara bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 1526 tercatat atas nama *NV. Kediri Stoomtran Maatschappij* seluas 73.430 m², berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 termasuk tanah milik Perusahaan Kereta Api Belanda yang menjadi objek Nasionalisasi;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970 tentang Konversi Hak-Hak Barat menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, maka tanah objek sengketa sebelum tanggal 14-03-1970 wajib disertipikatkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun



1970 menyatakan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka pemegang haknya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 30 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria sehingga Hak untuk mengkonversi atas tanah objek sengketa tersebut dianggap hapus sejak tanggal 24-09-1961;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Pasal 1 maka tanah objek sengketa sejak tanggal 24-09-1980 menjadi Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

d. Bahwa dalam perkembangannya mulai sejak tahun 1970 tanah objek sengketa tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk aktifitas perkeretaapian dan selanjutnya mulai sejak awal tahun 1980 oleh Para Penggugat dan atau orang tua Para Penggugat dengan itikad baik dan secara terbuka tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan didirikan rumah tempat tinggal oleh Para Penggugat hingga sekarang;

139. Bahwa selain menguasai dan mendirikan rumah tempat tinggal di atas Tanah Negara bekas Hak Barat yang menjadi objek sengketa tersebut, Para Penggugat juga membayar PBB setiap tahunnya hingga sekarang dan memiliki IMB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

140. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

"Dan dalam Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat yang berbunyi:

"Tanah-Tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak Tanah";

141. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Tanah dan Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- a. Bahwa Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia dengan itikad baik dan secara terbuka lebih dari 20 tahun telah menguasai dan menempati 156 bidang diatas Tanah Negara Bekas Hak Barat (*Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 1256) tercatat atas nama NV. Kediri Stoomtram Maatschappy, seluas 73.430 m², untuk rumah tempat tinggal;
 - b. Bahwa berhubung Tanah Negara Bekas Hak Barat (*Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 1256) tercatat atas nama NV. Kediri Stoomtram Maatschappy, seluas 73.430 m², telah didiami untuk rumah tempat tinggal Para Penggugat, maka tanah objek sengketa tersebut yang semula terbengkalai dan tidak terurus berubah menjadi perkampungan tempat tinggal Para Penggugat hingga sekarang;
 - c. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat yang dipergunakan untuk rumah tempat tinggal tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
142. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai secara fisik atas bidang tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan tidak terputus, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2), Para Penggugat berhak mengajukan permohonan Hak atas tanah yang menjadi objek sengketa;
143. Bahwa mendasari Pasal 24 ayat (2) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, maka Para Penggugat secara kolektif mengajukan permohonan surat keputusan tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat tertanggal 9 Juli 2015 kepada Tergugat, dengan melampirkan: KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, IMB atas nama Para Penggugat dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Para Penggugat yang diketahui Lurah Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
144. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 maka seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memproses surat permohonan dari Para Penggugat tertanggal 9-7-2015, perihal Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dan selanjutnya menerbitkan SK pemberian sertipikat hak milik atas Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;

145. Bahwa tanpa meneliti lebih lanjut tentang keadaan tanah objek sengketa yang secara fakta sejak tahun 1980 sudah menjadi perkampungan dan atau pemukiman tempat tinggal Para Penggugat serta menurut tata guna tanah lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman, oleh Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut telah dikeluarkan keputusan yang antara lain sebagai berikut:

1. SK Nomor 42/HP/BPN 35.06/2014 tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052 tertanggal 22-10-2014, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014 tertanggal 15-10-2014, seluas 15.443 m² tercatat nama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. SK Nomor 33/HP/BPN 35.06/2014 Tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053 tertanggal 22-10-2014, Surat Ukur Nomor 01715/Pare/2014 tertanggal 15-10-2014, seluas 19.052 m² tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. SK Nomor 35/HP/BPN 35.06/2014 tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054 tertanggal 22-10-2014, Surat Ukur Nomor 01712/Pare/2014, tertanggal 15-10-2014, seluas 17.048 m² tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. SK Nomor 34/HP/BPN 35.06/2014 tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055 tertanggal 22-10-2014, Surat Ukur Nomor 01713/Pare/2014, tertanggal 15-10-2014, seluas 13.575 m² tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
5. SK Nomor 43/HP/BPN 35.06/2014 tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056 tertanggal 22-10-2014, Surat Ukur Nomor 01711/Pare/2014 tertanggal 15-10-2014, seluas 6.990 m² tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero);

146. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini maka Permohonan Para Penggugat tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Negara bekas Hak Barat yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setempat dikenal dengan

Halaman 76 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kampung Kongan menjadi terhenti dan tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kepentingan Para Penggugat Sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

147. Bahwa selain mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

148. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan sebagai berikut:

- a. Proses penerbitan objek sengketa bertentangan dengan substansi Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat dengan alasan seharusnya Tergugat memproses dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, karena tanah objek sengketa telah lebih dari 20 tahun dan tidak terputus-putus dengan itikad baik dan secara terbuka telah ditempati untuk rumah tempat tinggal Para Penggugat dan atas penguasaan untuk rumah tempat tinggal tersebut tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- b. Prosedur penerbitan objek sengketa menyalahi ketentuan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dengan alasan bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan (objek sengketa) maka penerima keputusan tersebut yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib terlebih dahulu harus menyelesaikan kepentingan Para Penggugat sebagai penghuni yang beritikad baik serta telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas Tanah objek sengketa, dengan belum diselesaikannya kepentingan Para Penggugat maka prosedur penerbitan objek sengketa menyalahi aturan

Halaman 77 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Khususnya Pasal 56 Ayat (2) dapat dibatalkan;

c. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dengan alasan tanah objek sengketa adalah berasal dari Perusahaan Swasta Belanda yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 Dinasionalisasi menjadi milik penuh Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian objek sengketa hakikatnya menjadi tanah milik Negara ketika Negara sudah memberi kompensasi kepada Para Penggugat sesuai dengan syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dilakukan terlebih dahulu, sehingga tanah tersebut baru menjadi Tanah Milik Negara dan kemudian Negara melakukan penyertaan modal Negara (*inbreng*) dalam bentuk Tanah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui payung hukum berupa Peraturan Pemerintah dan kenyataannya penerbitan objek sengketa belum dan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan penyerahan modal Negara dalam bentuk tanah (tanah objek sengketa) Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero);

d. Bahwa dengan belum dilakukan penyertaan modal Negara (*inbreng*) terlebih dahulu atas tanah objek sengketa oleh Menteri Keuangan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) maka penerbitan objek sengketa bertentangan dengan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan penatausahaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan terbatas sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 56 Ayat (2) adalah merupakan keputusan yang dapat dibatalkan;

149. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan tergugat bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan, dikarenakan berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 78 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1970 tentang Konversi Hak-Hak Barat menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria, maka sejak tanggal 24-09-1961 PT Kereta Api Indonesia (Persero) kehilangan Hak untuk mengkonversi Tanah objek sengketa, sehingga dengan dikonversinya tanah objek sengketa ke atas nama PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keputusan Tergugat (objek sengketa) maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah terbukti bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat masing masing:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 15.443 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur, Nomor 01714/Pare/2014, seluas 19.052 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 17.048 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 13.375 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 6.990 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014 terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut keputusan Tergugat masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 15.443 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 19.052 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 17.048 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 13.375 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 6.990 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bebas Bekas Hak Barat yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan; Kepada Para Penggugat yang masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas Hak Barat seluas kurang lebih 315 m², terletak di Jalan Pangrango LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Niorobi, sebelah Selatan: Jalan Pangrango, sebelah Barat: Tanah ditempati Neorobi, sebelah Timur: Jalan kepada Soewono, HS, Shu;
 - 4.2. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas Hak Barat seluas:
 - a. Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Wijaya Sutanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Sucipto;

- b. Kurang lebih 123 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan Nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Hefi Suaidi, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sri Rejeki, sebelah Timur: Tanah ditempati Hendra;

Kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada M. Amiruddin Jamil;

- 4.3. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Perum Mutiara, sebelah Barat: Tanah ditempati Marsimin, sebelah Timur: Tanah ditempati Mispan, kepada Kasiat;
- 4.4. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Saluran, sebelah Barat: Tanah kosong, sebelah Timur: Tanah ditempati Djoko Mardjuki, kepada Dr. Cyrilla Hmrk Ratri;
- 4.5. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 221 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Kasmi, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Ponidi, sebelah Timur: Tanah ditempati Suparno, kepada Boyadi;
- 4.6. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan:



- Saluran, Sebelah Barat: Tanah ditempati Semirah, sebelah Timur: Tanah ditempati Wiji, kepada Anik Puspitasari;
- 4.7. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Saluran, sebelah Barat: Tanah ditempati Semirah, sebelah Timur: Tanah ditempati Wiji, kepada Woeljan;
- 4.8. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 45 m², terletak di Jalan Pangrango, LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Bambang Pambudi, sebelah Selatan: Tanah ditempati Murini, sebelah Barat: Tanah ditempati Sutardi, sebelah Timur: Jalan, kepada Didik Purwanto Wibowo, Ir;
- 4.9. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 864 m², terletak di Jalan Pangrango, LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Wiwik Sri Wigati, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sugianto Purnomo, kepada Djunaidi;
- 4.10. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 2.379 m², terletak di Jalan Pangrango, LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Hari Cahyono, sebelah Timur: Tanah ditempati Edi Santoso, kepada Sherlly Djunaidi;
- 4.11. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 115 m², terletak di Jalan Pangrango, LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan:



- Perum Mutiara, sebelah Barat: Tanah ditempati Agus Sujatmiko, sebelah Timur: Tanah ditempati Riyani Dra, kepada Suwoko;
- 4.12. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 706 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Kaderi, sebelah Barat: Tanah ditempati Sukamto, sebelah Timur: Tanah ditempati Suroyo kepada Totok Hariyadi;
- 4.13. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 370 m², terletak di Jalan Pangrango, LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Sungai kecil, sebelah Selatan: Tanah ditempati Boyadi, sebelah Barat: Tanah ditempati Slamet Riyanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Wiji Astutik kepada Kasmi;
- 4.14. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 290 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sukani, sebelah Timur: Tanah ditempati Darus, kepada Karnadi;
- 4.15. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 140 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Jaswadi/ Totok Hariyadi, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Sukiran/Hariyono, sebelah Timur: Tanah ditempati Suryono, kepada Kaderi;
- 4.16. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 675 m², terletak di Jalan Pangrango, Nomor 35 LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Basri, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sumarni, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Mino kepada Djoko Supriyono;

- 4.17. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Asnan, sebelah Barat: Tanah Negara, sebelah Timur: Tanah ditempati Solekan kepada Yuliadi;
- 4.18. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sumarlan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Setio Darmadi kepada Yudah Baito Nuhwati;
- 4.19. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 230 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Parit/selokan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sunarji, sebelah Barat: Tanah ditempati Kasmi, sebelah Timur: Tanah ditempati Suprihatin kepada Siti Fatonah;
- 4.20. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara: Tanah ditempati Surip, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sasmino kepada Sri Utami;
- 4.21. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 1.414 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Saluran, sebelah Selatan:



Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Puger, sebelah Timur: Tanah ditempati Pomidi kepada Stefanus Hasonangan Pane;

4.22. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

a. Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Asnan Budi Utomo, sebelah Barat: Tanah kosong, sebelah Timur: Tanah kosong;

b. Kurang lebih 288 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suryono, sebelah Barat: Tanah ditempati Totok Hariyadi, sebelah Timur: Tanah ditempati Slamet;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Suroyo;

4.23. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 315 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Budi Heryanto, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati M. Amiruddin Jamil, kepada Wijaya Sutanto;

4.24. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

a. Kurang lebih 630 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Saluran/parit, sebelah Barat: Tanah ditempati Seno, sebelah Timur: Tanah ditempati Budi Heryanto;

b. Kurang lebih 315 m², terletak di Jalan Pangrango, LK I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Lilik Ekwani, sebelah Timur: Jalan;



Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Bientarti;

4.25. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

- a. Kurang lebih 280 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Yahya Luluk Chanafiah, sebelah Timur: Tanah ditempati Marjono;
- b. Kurang lebih 144 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Parit, sebelah Barat: Tanah ditempati Puger, sebelah Timur: Tanah ditempati Marsimin;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Bambang Sutrisno;

4.26. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 72 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Didik Purwanto, sebelah Barat: Tanah ditempati Sutardi, sebelah Timur: Jalan, kepada Bambang Pambudi;

4.27. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

- a. Kurang lebih 126 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Suwoko, sebelah Timur: Tanah ditempati Sutono;
- b. Kurang lebih 408 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Selokan, sebelah Selatan: Jalan Pangrango, sebelah Barat: Jalan Pangrango, sebelah Timur: Tanah ditempati Stefanus H. Pane;

Kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada Riyani;



- 4.28. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 192 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Parit, sebelah Selatan: Tanah ditempati Muji Slamet, sebelah Barat: Stefanus, sebelah Timur: Tanah ditempati Slamet Riyanto, kepada Hartatik;
- 4.29. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Lilik, sebelah Barat: Tanah ditempati Purnama, sebelah Timur: Tanah ditempati Bambang, kepada Setiyo Darmadi;
- 4.30. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Perum Mutiara, sebelah Barat: Tanah ditempati Bambang Sutrisno, sebelah Timur: Tanah ditempati Purnomo, kepada Kustini;
- 4.31. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Didik, sebelah Selatan: Jalan Pangrango, sebelah Barat: Tanah ditempati Sumarlan, sebelah Timur: Tanah ditempati Lilik Ekwani;
 - Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Asmuri, sebelah Selatan: Jalan Pangrango, sebelah Barat: Tanah ditempati Asnan, sebelah Timur: Tanah ditempati Haidar;
- Kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada Lilik Ekwani;



- 4.32. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Kasmijan, sebelah Timur: Tanah ditempati Kaderi, kepada Moeimah;
- 4.33. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Hartoyo, kepada Dr. FX. Retri Atmadja Mustopo;
- 4.34. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 892 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Kantor Kecamatan, sebelah Barat: Tanah Budi Heryanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Mintoyo, kepada Vera Sutriana Yulianingsih;
- 4.35. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 300 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Solekan, kepada Winarsih;
- 4.36. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 761 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Suwanto, sebelah Barat: Tanah ditempati Slamet, sebelah Timur: Tanah ditempati Bambang Sutrisno, kepada Yahya Luluk Chanafiah;
- 4.37. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 761 m², terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suwanto, sebelah Barat: Tanah ditempati Slamet, sebelah Timur: Tanah ditempati Bambang Sutrisno, kepada Adi Wiyono;

4.38. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Zubaidi Zabid, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Amrudin Jamil, sebelah Timur: Tanah ditempati Dr. Retri Atmadja, kepada Soetjipto;

4.39. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

a. Kurang lebih 1440 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Kecamatan, sebelah Barat: Tanah ditempati Mintono, sebelah Timur: Tanah ditempati Sutardi;

b. Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sherly Junaidy, sebelah Barat: Tanah kosong, sebelah Timur: Tanah ditempati Sherly Junaidi;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Ellen Suryani;

4.40. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Suyitno, Sebelah Selatan: Tanah ditempati Chuzaimah, Sebelah Barat: Tanah ditempati Wedi, sebelah Timur: Jalan, kepada Rudi Hartoyo;

4.41. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare,



Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati P. Sudarto, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suparno, sebelah Barat: Tanah ditempati Boyadi, sebelah Timur: Tanah ditempati Adi Wiyono, kepada Sunarji;

4.42. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 230 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Sungai kecil, sebelah Selatan: Tanah ditempati Narji, sebelah Barat: Tanah ditempati Sugiyono, sebelah Timur: Tanah ditempati Adi Wiyono, kepada Suprihatin;

4.43. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

- a. Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Wuljan, sebelah Timur: Tanah ditempati Saijo;
- b. Kurang lebih 130 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Joyo, sebelah Selatan: Tanah ditempati Hadi, sebelah Barat: Tanah ditempati Yayuk, sebelah Timur: Tanah ditempati Cornelius Pane;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada YM. Sumarsih;

4.44. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

- a. Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Soewono, sebelah Barat Tanah ditempati Adi Wiyono, Sebelah Timur: Tanah ditempati Neoroby;
- b. Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya:



sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Soewono,
sebelah Barat: Tanah ditempati Neoroby, sebelah Timur: Jalan;
Kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada Lilik Setyowati;

- 4.45. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 285 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Saidi, Sebelah Selatan: Jalan, Sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Asnan, kepada Patwa Delsia;
- 4.46. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Dr. HMRK Ratri, sebelah Timur: Tanah ditempati Jalan, kepada Ratnawati;
- 4.47. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 285 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Saluran/Parit, sebelah Barat: Tanah ditempati Bientarti, sebelah Timur: Tanah ditempati Ngaidjah;
 - Kurang lebih 630 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Selatan: Tanah ditempati Wijaya Sutanto, Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur: M. Amiruddin Jamil;
Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Budi Heryanto;
- 4.48. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 123 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan,



sebelah Barat: Tanah ditempati Sholekan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sholekan, kepada Mukayah;

- 4.49. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Didik Purwanto, Sebelah Selatan: Tanah ditempati Bagio, Sebelah Barat: Tanah ditempati Sutardi, Sebelah Timur: Jalan Puncak Jaya, kepada Murini Agustiyah;
- 4.50. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 1.399 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan Pangrango, sebelah Selatan: Parit, sebelah Barat: Tanah ditempati Ellen Suryani, sebelah Timur: Tanah ditempati Murini, Bagio, Bambang P, Didik Purwanto, kepada Murjani;
- 4.51. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan Pangrango, sebelah Selatan: Dr. HMRK Ratri, sebelah Barat: Udin Jamil, sebelah Timur: Tanah ditempati Dr. HMRK Ratri;
 - Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sugiono, sebelah Timur: Tanah Ditempati Lok Sarinah;
- Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Muzahroh;
- 4.52. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan



- dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Lilik Ekwani, sebelah Barat: Tanah ditempati Suroyo, Sebelah Timur: Tanah ditempati Trilaksono, kepada Amy Imansar;
- 4.53. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 149 m², terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sunarji, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Boyadi, Sebelah Timur: Tanah ditempati Adi Wiyono, kepada Sartini;
- 4.54. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 497 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suwanto, sebelah Barat: Tanah ditempati Suroyo, sebelah Timur: Tanah ditempati Yahya Luluk Chanafiah, kepada Slamet;
- 4.55. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 108 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Sekolah, sebelah Selatan: Tanah ditempati Boyadi, sebelah Barat: Tanah ditempati Sugeng Santoso, sebelah Timur: Tanah ditempati Kasno, kepada Slamet Riyanto;
- 4.56. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 761 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah Musholla, sebelah Timur: Tanah ditempati Yahya Luluk Chanafiah, kepada Soewanto;
- 4.57. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan:



Saluran, sebelah Barat: Tanah ditempati Hendra Windari, Sebelah Timur: Tanah ditempati Hariyanto, kepada Soegijanto;

- 4.58. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 177 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Dr. HMRK Ratri, sebelah Timur: Jalan, kepada Solekan;
- 4.59. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 300 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, Ssebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Daroes, sebelah Timur: Jalan, kepada Sri Utami;
- 4.60. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 1589 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Ratna Hayati, sebelah Timur: Tanah ditempati Budi Heryanto, kepada Sudibyo;
- 4.61. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 21 m², terletak di Jalan Pangrango LK.I , RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah di tempati Samuri, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Heru, kepada Uki Duta Wardana;
- 4.62. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 803 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I , RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Bambang Sutrisno, sebelah Timur: Tanah ditempati Yatemin, kepada Joko Sumulyo;



- 4.63. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 321 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Mukayat, sebelah Timur: Jalan, kepada Indah;
- 4.64. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 120 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Saijo, sebelah Barat: Tanah ditempati Syahrul, sebelah Timur: Tanah ditempati Purnomo;
 - Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Junaedi, sebelah Timur: Jalan;
- Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Edi Santoso;
- 4.65. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 280 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Utami, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Wiji, sebelah Timur: Ranah ditempati Sugiyanto, kepada Hendra Windari;
- 4.66. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 144 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Sugiyanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Sukirno, kepada Hariyono;
- 4.67. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara bekas Hak barat seluas kurang lebih 892 m², terletak di Jalan



Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan Pangrango, sebelah Selatan: Kantor Kecamatan Pare, sebelah Barat: Tanah ditempati Sunaryo, sebelah Timur: Tanah ditempati Ellen Suryani, kepada Evening;

- 4.68. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara bekas Hak barat seluas kurang lebih 97 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Karnadi, kepada Sukani;
- 4.69. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 152 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Ditempati Chuzaimah, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Indrata, sebelah Timur: Jalan, kepada Sumari;
- 4.70. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 90 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sugeng S, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Stefanus HP, sebelah Timur: Jalan, kepada Muji Slamet;
- 4.71. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Dr. Retri, sebelah Timur: Tanah ditempati Hartoyo, kepada Indah Sutjahyani;
- 4.72. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 867 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare,



Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Studio Den, sebelah Timur: Tanah ditempati Seno, kepada Ratna Hayati;

- 4.73. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 525 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Wahyudi Santoso, sebelah Timur: Ditempati Eko Sumantri, kepada Markus Hari Cahyono;
- 4.74. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 207 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sutrisno, sebelah Selatan: Sawah, sebelah Barat: Tanah ditempati Purnomo, sebelah Timur : Ditempati Ngarimin, kepada Suprihatin;
- 4.75. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Saiful, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sugeng, kepada Endah Widayati;
- 4.76. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 180 m², terletak di Jalan Pangrango, III LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Joko, sebelah Selatan: Tanah ditempati Ponidi, sebelah Barat: Tanah ditempati Mino, sebelah Timur: Tanah ditempati Joyo Kusni, kepada Atminah;
- 4.77. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara bekas Hak barat seluas kurang lebih 60 m², terletak di Jalan Puncak, Jaya LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Rubiyati,



sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Tono, sebelah Timur: Ditempati Eli Rahayu, kepada Suharnik;

- 4.78. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 184 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah Ditempati Endah Pusporini, sebelah Selatan: Tanah ditempati Eliyana Wenas, Sebelah Barat: Tanah ditempati Suwignyo H, sebelah Timur: Jalan, kepada Dendik Surya Hadi Putra;
- 4.79. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Rudi Hartoyo, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sumari, sebelah Barat: Tanah ditempati Hefi Suaidi, sebelah Timur: Jalan Pangrango;
 - Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sulthon, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sugiono;
- Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Chuzaimah;
- 4.80. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara bekas Hak barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Slamet, sebelah Barat: Tanah ditempati Saidi, sebelah Timur: Tanah ditempati Harianto, kepada Sumiarsih;
- 4.81. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 20 m², terletak di Jalan PB. Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah



ditempati Munawir, sebelah Barat: Tanah ditempati Munawir, sebelah Timur: Tanah ditempati Sugiono, kepada Mulyadi;

4.82. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

a. Kurang lebih 601 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Pasar, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suripto, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Eko sumantri;

b. Kurang lebih 128 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 5, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sunaryo, sebelah Timur: Jalan;

c. Kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, Sebelah Selatan: Tanah ditempati Sumarlan, sebelah Barat: Tanah jalan, sebelah Timur: Jalan;

Ketiga bidang Tanah tersebut diberikan kepada Hefi Suaidi;

4.83. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Bagus, sebelah Barat: Tanah ditempati Edi Sutrisno, Sebelah Timur: Jalan, kepada Sumiarsih;

4.84. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 184 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Dendik S, sebelah Barat: Tanah ditempati Suwignyo, sebelah Timur: Jalan, kepada Indah Poesparini;

4.85. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², terletak di Jalan Kediri,



LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan, dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Wardono, sebelah Timur: Tanah ditempati Indra, kepada Sutrisno;

- 4.86. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Hevi, Sebelah Selatan: Tanah ditempati jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Ojik, sebelah Timur: Tanah ditempati Sriyati, kepada Sri Rejeki;
- 4.87. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Jikan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sumadi, sebelah Timur: Jalan, kepada Susiatun;
- 4.88. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 175 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Supriyatman, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sumarsih, sebelah Timur: Tanah ditempati Eko Djuni, kepada Cornelius Hasubungan Pane;
- 4.89. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 50 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Akad, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suharno, sebelah Barat: Tanah ditempati Hevi Suaidi, sebelah Timur: Tanah ditempati Agus, kepada Sugeng Riadi;
- 4.90. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 922 m², terletak di Jalan Puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sutiwi, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Djunaidi, sebelah Timur: Jalan, kepada Dwi Indrijatno;

- 4.91. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Gos Santos, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sri Mukayah, sebelah Timur: Jalan, kepada Bagus Hartono Djoyo, S;
- 4.92. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 45 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Rawuh/Lilik, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suharnik, sebelah Barat: Tanah ditempati Sutono, Sebelah Timur: Jalan, kepada Rubiyati;
- 4.93. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 119 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sumadi, sebelah Selatan: Tanah Jalan Pangrango, sebelah Barat: Tanah ditempati Subianto, sebelah Timur: Tanah ditempati H. Moh. Susin, kepada Rudy Arwandi Soetomo;
- 4.94. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 65 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Parit, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Mat Thohir, kepada Rukayah;
- 4.95. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kurang lebih 50 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempat Eli Rahayu, sebelah Barat: Tanah ditempati Rawauh/Lilik, sebelah Timur: Jalan;
- b. Kurang lebih 340 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Selokan, sebelah Barat: Selokan, sebelah Timur: Tanah ditempati Rawuh/Lilik;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Sarminah;

4.96. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara bekas Hak barat seluas:

- a. Kurang lebih 56 m², terletak di Jalan PB. Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Pujasera, sebelah Barat: Tanah ditempati Saidi Tampubolon, sebelah Timur: Jalan;
- b. Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, Sebelah Selatan: Bagus, sebelah Barat: Tanah ditempati Kustanti, sebelah Timur: Tanah ditempati George Dos Santos;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada *Edi Sutrisno, DRS*;

4.97. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 104 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempat Totok Raharto, sebelah Barat: Tanah ditempati Indrata, sebelah Timur: Tanah ditempati Muslikah, kepada *Edi Waras*;

4.98. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 165 m², terletak di Jalan



Pujasera Nomor 3, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempat Mino, sebelah Barat: Tanah ditempati Saijo, sebelah Timur: Tanah ditempati FX Krestian, kepada Suko Purnomo;

- 4.99. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 91 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Budiono, sebelah Barat: Tanah ditempati Joko Purnomo, sebelah Timur: Joko Waluyo kepada FB. Endah Krestian;
- 4.100. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Saluran Parit, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Sahri, sebelah Timur: Jalan, kepada Mattohir;
- 4.101. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 120 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempat Sumarsih, sebelah Barat: Mulyaning Rahayu, sebelah Timur: Tanah ditempati Joko Budiono, kepada Mino;
- 4.102. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 225 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sumarmi, Sebelah Selatan: Parit, Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur: Mino, kepada Tutik Puji Lestari;
- 4.103. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 120 m², terletak di Jalan Pangrango III, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan



dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempat Sumarmi, Sebelah Barat: Basri, Sebelah Timur: Mino, kepada Mulyaning Rahayu;

4.104. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 84 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Edi Santoso, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati YM. Sumarsih, sebelah Timur: Joko Purnomo, kepada Saijo;

4.105. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:

a. Kurang lebih 108 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Selatan: Ditempati Joyo Kusni, Sebelah Barat: Tanah ditempati Tri wahyuni, Sebelah Timur: Gatot Supriatman;

b. Kurang lebih 108 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Joyo Kusni, sebelah Barat: Tanah ditempati Agus Harianto, sebelah Timur: Tanah ditempati Tri Wahyuni;

Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Agus Harianto;

4.106. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 108 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, Sebelah Selatan: Tanah ditempati Sugeng Wiyono, sebelah Barat: Tanah ditempati Hadiyanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Agus Harianto, kepada Shomad;

4.107. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 150 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya : Sebelah Utara: Jalan Pangrango, Sebelah



- Selatan: Tanah ditempati Mat Susin, Sebelah Barat: Tanah ditempati Sumadi, Sebelah Timur: Jalan Pangrango, kepada Any Yulyana;
- 4.108. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sri mukayah, sebelah Barat: Tanah ditempati Ismanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Edi, kepada Kustanti;
- 4.109. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 676 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Joeremi, sebelah Selatan: Tanah ditempati Purnomo, sebelah Barat: Tanah ditempati Wiwik S, sebelah Timur: Jalan kepada Sutiwi;
- 4.110. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 112 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sugeng Riyadi, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Suryono, sebelah Timur: Tanah ditempati Hefi Suaidi kepada Sunaryo;
- 4.111. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 112 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Sugeng Riyadi, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Joyo Kusni, sebelah Timur: Tanah ditempati Sunaryo, kepada Suryono;
- 4.112. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 130 m², terletak di Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Menik, sebelah Barat: Tanah ditempati Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Mattohir, kepada Yusman Prasetyanto;



- 4.113. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 25 m², terletak di Jalan PB Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan PB Sudirman, sebelah Selatan: Pujasera, sebelah Barat: Tanah ditempati Samuri, sebelah Timur: Tanah ditempati Mulyadi, kepada Wahono;
- 4.114. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 56 m², terletak di Jalan Pucak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Suwignyo, sebelah Barat: Tanah ditempati Sutono, sebelah Timur: Tanah ditempati Sutono kepada Lilik Sumarni;
- 4.115. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 136 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati poniran, sebelah Barat: Tanah ditempati Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sahrul, kepada Muji Utami;
- 4.116. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 104 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Diitempati Hefi Suaedi, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sriutami, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Sri Rejeki, kepada Suripto;
- 4.117. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 169 m², terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Endang Setiyani, sebelah Barat: Tanah ditempati Muslikah, sebelah Timur: Tanah ditempati Mintoyo, kepada Suwigyo Hariyanto;
- 4.118. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 48 m², terletak di Jalan Puncak



Jaya, I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Ditempati Imam, Sebelah Selatan: Tanah ditempati Sutiwi, sebelah Barat: Tanah ditempati Sutiwi, sebelah Timur: Jalan, kepada Sutini;

- 4.119. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 81 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Ditempati Indrata, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suhariyono, sebelah Barat: Tanah ditempati Menik, sebelah Timur: Tanah ditempati Suwigyo, kepada Totok Raharto;
- 4.120. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 25 m², terletak di Jalan PB. Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Munawir, sebelah Barat: Tanah ditempati Maya Salon, Sebelah Timur: Tanah ditempati Duta Fotocopy, kepada Sudirham;
- 4.121. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 160 m², terletak di Jalan Panggrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Somad, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Suryono, kepada Sugeng Wiyono;
- 4.122. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 140 m², terletak di Jalan Panggrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Marsih, sebelah Selatan: Tanah ditempati Kasmi/Semar, sebelah Barat: Tanah ditempati Mino, sebelah Timur: Lapangan, kepada Puji Rahayu;
- 4.123. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 920 m², terletak di Jalan Panggrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare,



Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sahri, sebelah Selatan: Tanah ditempati Djunaedi, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Endang Setiyani, kepada Wiwiek Sriwigati;

- 4.124. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 384 m², terletak di Jalan Panggrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah di tempati Wulyan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Misdi, sebelah Barat: Tanah ditempati Javan, sebelah Timur: Tanah ditempati Misnan, kepada Iwan Fahmi Budiwanto;
- 4.125. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 280 m², terletak di Jalan Panggrango, LK.I , RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sumadi, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Rudi Arwandi, sebelah Timur: Jalan, kepada H. Moch. Susin;
- 4.126. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 143 m², terletak di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Suwignyo, sebelah Barat: Tanah ditempati Totok, sebelah Timur: Tanah ditempati Suwignyo;
 - Kurang lebih 15 m², terletak di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Soetono, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Suharnik, sebelah Timur: Jalan;
- Kedua bidang Tanah tersebut diberikan kepada Ely Rahayu Wahyuningsih;



- 4.127. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sutris, sebelah Barat: Tanah ditempati Isnaini, Sebelah Timur: Tanah ditempati Muzahroh;
 - Kurang lebih 52 m², terletak di Jalan PB Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Munawir, sebelah Barat: Tanah ditempati Mulyadi, sebelah Timur: Tanah ditempati Elva Nurul Chotimah;
- Kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada Sugiyono;
- 4.128. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara bekas Hak barat seluas kurang lebih 275 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Atminah, sebelah Selatan: Tanah ditempati Sumarsih, sebelah Barat: Tanah ditempati Mino, sebelah Timur: Lapangan, kepada Sulasmi;
- 4.129. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 78 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Rudi Arwandi, sebelah Barat: Tanah ditempati Subiyanto, sebelah Timur: Tanah ditempati Ani Yulyana, kepada Suwarni;
- 4.130. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas:
- Kurang lebih 280 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Abdul Zaini, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Tanah ditempati Cornelius H. Pane, sebelah Timur: Tanah ditempati jalan;



- b. Kurang lebih 160 m², terletak di Jalan Pangrango I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Sunarsih, sebelah Selatan: Tanah ditempati Eko Juni, sebelah Barat: Tanah ditempati Cornelius H. Pane, sebelah Timur: Jalan;
- Kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada Rudi Widodo;
- 4.131. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Vonten, sebelah Barat: Tanah ditempati Joko, sebelah Timur: Tanah ditempati Shomad kepada Hadiyanto;
- 4.132. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 675 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah ditempati Joko, sebelah Selatan: Tanah ditempati Tutik P Lestari, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Tanah ditempati Mino kepada Sumarmi;
- 4.133. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 60 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Pasar, sebelah Selatan: Tanah ditempati Rudi hartoyo, sebelah Barat: Tanah ditempati Wedi, sebelah Timur: Jalan, kepada Suyitno;
- 4.134. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 105 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Haidar, sebelah Barat: Tanah ditempati Ami Iman Sari, sebelah Timur: Jalan kepada Giasih;
- 4.135. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 15 m², terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: PB. Sudirman, sebelah Selatan: Kios Pujasera, sebelah Barat: Tanah ditempati Sugiono, sebelah Timur: Tanah ditempati Sudirham kepada Sunanto, Spd;

- 4.136. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat seluas kurang lebih 210 m², terletak di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan dengan batas-batasnya: sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan: Tanah ditempati Haidar, sebelah Barat: Tanah ditempati Ami Iman Sari, sebelah Timur: Jalan kepada Moch Zubaidi Zabib, S.pd.,M.M.,

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara:
 - Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri) yaitu berupa penerbitan:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01714/Pare/2014 NIB. 12251709.02577 seluas 15.443 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, tertanggal 22 Oktober 2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01715/Pare/2014 NIB. 12251709.02578 seluas 19.052 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, tertanggal 22 Oktober 2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01712/Pare/2014 NIB. 12251709.02575 seluas 17.048 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, tertanggal 22 Oktober 2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01713/Pare/2014 NIB. 12251709.02576 seluas 13.575 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, tertanggal 22 Oktober 2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01711/Pare/2014 NIB. 12251709.02574 seluas 6.990 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, tertanggal 22 Oktober 2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang mendasari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana posita gugatan halaman 52 angka 142 yang pada intinya adalah: "Para Penggugat dengan itikat baik dan secara terbuka telah menguasai secara fisik atas bidang-bidang Tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan tidak terputus, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 Ayat (2), Para Penggugat berhak mengajukan permohonan Hak atas Tanah yang menjadi objek sengketa";
- Secara eksplisit dapat diartikan bahwa Para Penggugat dirugikan Haknya karena kehilangan legalitas sebagai pemilik Tanah atau dengan kata lain bahwa maksud dan tujuan sesungguhnya dari materi gugatan menyangkut Hak kepemilikan atas Tanah maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus dan mengadili sehingga gugatan ini lebih tepat bila diajukan melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) karena penyelesaian mengenai sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolute dari Peradilan Umum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994 yang pertimbangan hukumnya: "Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat

Halaman 112 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau Hak, maka gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum”;

3. Kepentingan Penggugat dirugikan:

Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugatan halaman 53 angka 146 yang menyatakan: “Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini maka permohonan Para Penggugat tentang pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Negara Bekas Hak Barat yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setempat dikenal dengan nama Kampung Kongan menjadi terhenti dan tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, adalah tidak benar. Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas Tanah objek sengketa oleh Tergugat. Hal ini karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus terlebih dahulu diuji dan dibandingkan dengan alas hak Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

4. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa:

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu yaitu melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena penerbitan:

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01714/Pare/2014 NIB. 12251709.02577 seluas 15.443 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01715/Pare/2014 NIB. 12251709.02578 seluas 19.052 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01712/Pare/2014 NIB. 12251709.02575 seluas 17.048 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01713/Pare/2014 NIB. 12251709.02576 seluas 13.575 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 01711/Pare/2014 NIB. 12251709.02574 seluas 6.990 m², tertulis atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia disingkat PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Kota Bandung, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Gugatan Penggugat Pihaknya Kurang (*Gugatan Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak memasukkan PT Kereta Api Indonesia sebagai pihak dimana yang secara nyata nyata menyebut PT KAI Persero sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut berdasarkan:
 - a. Sertipikat HP Nomor 00052, HP Nomor 00053, HP Nomor 00054, HP Nomor 00055 dan HP Nomor 00056;
 - b. Peta *grondkaart* di Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 dikuasai oleh *NV. Kediri stoomtram maatschappij*, DKA, PNKA, Perumka, PJKA dan sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - c. BLAD.VII tanggal 16 Mei 1906 (KSM Linj, Djombang Pare Kediri) Km 24+900.29+250;
 - d. Surat Menteri Perhubungan Nomor RH.48/KA.101/MPHB tanggal 28 Februari 1994 dan Surat Menteri Keuangan Nomor 11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 tentang penatausahaan dan pengamanan tanah- tanah yang diuraikan dalam *grondkaart*;

Halaman 114 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perjanjian kontrak antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (saatnya akan dibuktikan) yang menerangkan kalau objek sengketa tersebut disewa oleh Para Penggugat dari Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 1990 *juncto* PP Nomor 41 Tahun 2003 *juncto* PP Nomor 44 Tahun 2005 kedudukan PT KAI Persero adalah di bawah Kementerian BUMN sehingga gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Kementerian BUMN RI adalah salah alamat dan kurang pihaknya, seharusnya Kementerian BUMN di jadikan pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa seharusnya pula gugatan Para Penggugat menyertakan Kementerian Keuangan RI sebagai pihak dalam perkara ini karena di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagi Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya” Pasal 7 “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara” kemudian juga dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 Tentang “Penatausahaan dan Pengamanan tanah-tanah Yang Diuraikan Dalam *Grondkaart*”;
4. Bahwa PT Kereta Api telah masuk dalam daftar aset Negara maka setiap pelepasan aset Negara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu dengan tidak diikutkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libely*):

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena penyebutan alamat dan batas-batas Tanah yang ditempati tidak dilandasi surat ukur atau gambar situasi yang sah, hal ini karena penempatan Para Penggugat pada objek sengketa atas dasar sewa dari Tergugat II Intervensi yang dalam perjalanan waktu objek sengketa tersebut berubah posisi karena ulah Para Penggugat dan bahkan ada sebagian yang membuat bangunan baru (menghuni secara tanpa ijin). Juga data alamat yang didalilkan Para Penggugat banyak yang sudah berubah dengan yang ada dalam perjanjian kontrak;
2. Bahwa gugatan Penggugat membingungkan karena dalam satu sisi mendalilkan objek sengketa sebagai Tanah Negara Bebas tapi dalam sisi lain mendalilkan sebagai Tanah Asal Konversi Hak Barat, karena kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Tanah Negara Bebas



adalah Tanah yang memang bebas dalam arti untuk kepentingan bersama misalnya fasilitas umum sedangkan Tanah Asal Konversi Hak Barat misal Hak *Eigendoom*, Hak *Erfpacht*, Hak Opstal dsb adalah Tanah yang ada pemiliknya kemudian dikonversi menjadi HM, HGB, HGU, HP dsb;

3. Bahwa kemudian pemegang Hak atas bekas Tanah Hak Barat diberikan kesempatan dan diutamakan untuk melakukan konversi, namun apabila kesempatan tersebut tidak digunakan/dimanfaatkan atau tidak diurus atau yang bersangkutan tidak memenuhi syarat maka sejak September 1980 Tanah tersebut berubah status menjadi Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau sering disebut Tanah Negara (PP Nomor 10 Tahun 1961);
4. Proses konversi tersebut sebelum menjadi HM, HGB, HGU, HP dsb statusnya adalah Tanah Negara bukan Tanah Negara bebas. Pemerintah pun dalam mendistribusikan Tanah Negara tersebut diutamakan kepada 1. Bekas pemegang Hak 2. Yang menguasai fisik secara sah 3. Untuk kepentingan umum, Para Penggugat dengan sengaja menggunakan istilah *Tanah Negara bebas* yang seakan akan cara mendapatkannya sudah benar, di ibaratkan mendapatkan tanah laksana durian runtuh yang bisa diperebutkan sebebas bebasnya;
5. Bahwa penerbitan tanda bukti Hak yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset yang selama ini dikuasai (Para Penggugat tidak bisa disebut menguasai secara terus menerus karena terikat sewa dengan Tergugat II Intervensi);
6. Bahwa perlu Para Penggugat pahami tidak ada istilah Tanah Negara Bebas Bekas tetapi yang benar adalah Tanah Hak Barat (bekas hak barat) diantaranya Hak *Eigendom Verpoonding*, Hak *Erfpacht* dsb, dimana sejak keluarnya UUPA Tanah bekas Hak barat tersebut dikonversi menjadi HM, HGB, HGU, HP dsb;
7. Bahwa Para Penggugat telah salah mengartikan istilah “menguasai secara terus menerus”, tetapi lupa telah terikat perjanjian sewa dengan Tergugat II Intervensi. Sebagai ilustrasi, seseorang yang menyewa rumah dan menguasai atas rumah sewa tersebut padahal dia membayar sewa kepada pemilik rumah, apakah hal ini diartikan menguasai secara terus menerus? ;
8. Bahwa surat keterangan tinggal yang dimiliki Para Penggugat tidak bisa dijadikan ukuran menguasai secara terus menerus karena seseorang dimanapun mereka tinggal berhak untuk mempunyai ijin tinggal tetapi bukan berarti menguasai dan memiliki atas apa yang ditempati, Para Penggugat



hendaknya sadar kalau menempati objek sengketa tersebut ditempatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan kontrak;

9. Bahwa kemudian tentang pembayaran PBB yang dilakukan Para Penggugat tidak bisa dijadikan alasan kepemilikan (PBB bukan tanda bukti hak) apalagi dalam perjanjian kontrak sewa Tanah dengan Tergugat II Intervensi disebutkan kalau pembayaran PBB, rekening listrik, PDAM dsb menjadi tanggung jawab penyewa *in casu* Para Penggugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.

1. Bahwa yang menjadi objek perkara seperti dimaksud Para Penggugat adalah pembatalan Sertipikat Hak Pakai atas nama PT KAI Persero dimana sertipikat adalah sebuah produk bukan merupakan bentuk penetapan (*beschiking*) sehingga tidak bisa dijadikan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa seharusnya Para Penggugat menjadikan Surat Keputusan (*beschiking*):
 - Nomor 43/HP/BPN.35.06/2014 tanggal 20/10/2014 dari Kakantah Kabupaten Kediri yang mendasari Penerbitan Sertipikat HP Nomor 00056;
 - Nomor 34/HP/BPN.35.06/2014 tanggal 21/10/2014 dari Kakantah Kabupaten Kediri yang mendasari Penerbitan Sertipikat HP Nomor 00055;
 - Nomor 35/HP/BPN.35.06/2014 tanggal 20/10/2014 dari Kakantah Kabupaten Kediri yang mendasari Penerbitan Sertipikat HP Nomor 00054;
 - Nomor 33/HP/BPN.35.06/2014 tanggal 20/10/2014 dari Kakantah Kabupaten Kediri yang mendasari Penerbitan Sertipikat HP Nomor 00053;
 - Nomor 42/HP/BPN.35.06/2014 tanggal 20/10/2014 dari Kakantah Kabupaten Kediri yang mendasari Penerbitan Sertipikat HP Nomor 00052Sebagai objek perkara dalam perkara ini bukan produknya berupa sertipikat;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan masalah kepemilikan, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan telah menguasai dan menggunakan secara terus menerus atas Tanah Negara Bebas berikut bangunan rumah yang berada di atasnya. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengklaim masalah kepemilikan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan umum, vide Yurisprudensi MARI Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dimana "meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya



Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau Hak, maka gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum”;

4. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dalam perjanjian kontrak sewa Tanah yang di buat antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat:

Bahwa “Kepentingan” adalah merupakan prasyarat yang harus dipunyai seseorang untuk memperoleh kapasitas guna mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara di PTUN, kalau tidak mempunyai “Kepentingan” atau “Kepentingannya sangat kecil” maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa *in casu* Para Penggugat tidak mempunyai “kepentingan” untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan keputusan Tergugat (objek gugatan *a quo*) karena:

1. Pemberian sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat II Intervensi adalah merupakan penegasan Hak Tergugat II Intervensi atas Tanah termaksud dan tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat sebagai penyewa atas tanah *a quo*;
2. Bahwa “terhentinya” permohonan dari Para Penggugat untuk dapat memperoleh Hak atas tanah sengketa bukan sebagai akibat karena dikeluarkannya keputusan keputusan Tergugat tersebut, melainkan semata mata karena secara *kadasteral* Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diberikan Hak atas Tanah tersebut;

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria *juncto* PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka setiap permohonan hak atas Tanah wajib disertai/dilampiri data mengenai Pemohon dan data yuridis serta data fisik mengenai tanahnya dan Apabila kelengkapan dan kebenaran data tersebut tidak memenuhi kelayakan maka Kepala Kantor Pertanahan berwenang untuk tidak memproses permohonan tersebut;

3. Dalam hubungan ini Para Penggugat belum pernah menyampaikan berkas permohonan termaksud di atas secara layak, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan dengan demikian Para Penggugat tidak ada kepentingan untuk menggugat keputusan dari Tergugat *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 199/G/2015/PTUN.Sby. tanggal 8 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 15.443 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/ Pare/2014, seluas 19.052 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, surat ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 17.048 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 13.375 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 6.990 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014 terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut Keputusan Tergugat masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 15.443 m², tercatat atas nama PT Kereta Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/ Pare/2014, seluas 19.052 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054/Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 17.048 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055/ Kelurahan Pare, Surat Ukur Nomor 01714/Pare/2014, seluas 13.375 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056/Kelurahan Pare, surat ukur Nomor 01714/ Pare/2014, seluas 6.990 m², tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tertanggal 22-10-2014, terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Para Penggugat yang masing-masing sebagai berikut:
1. Soewono, HS, S.hut., Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Blok-A Nomor 12 RT 01 RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 2. M. Amirudin Jamil, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I RT 01 RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 3. Kasiati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 4. Dr. Cyrilla Hmrk Ratri, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pangrango RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 5. Boyadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango 27, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 120 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anik Puspitasari, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
7. Didik Purwanto, IR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
8. Djunaedi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
9. Sherly Djunaedi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
10. Suwoko, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
11. Totok Hariyadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
12. Kasmi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
13. Kaderi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 25, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
14. Joko Supriono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
15. Yuliadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
16. Yudah Baito Nuhwati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
17. Siti Fatonah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 121 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sri Utami, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
19. Stefanus Hasonangan Pane, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
20. Suroyo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
21. Wijaya Sutanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
22. Bientarti, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
23. Bambang Sutrisno, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
24. Bambang Pambudi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
25. Riyani, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 16-B, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
26. Hartatik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
27. Setiyo Darmadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
28. Kustini, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
29. Lilik Ekwani, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 122 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Moeimah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
31. Dr. Franciscus Xaverius Retriadmadja Moestopo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
32. Vera Sutriyana Yulianingsih, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango 3, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
33. Winarsih, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango 3, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
34. Yahya Luluk Chanafiah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
35. Adi Wiyono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
36. Soetjipto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
37. Ellen Suryani, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
38. Rudi Hartoyo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
39. Sunarji, Warga Negara Indonesia, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 27, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
40. Suprihatin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
41. YM Sumarsih, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 123 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Lilik Setyowati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
43. Patwa Delsia, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango B-2, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
44. Ratna Wati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 15-16, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
45. Budi Heryanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
46. Mukayat, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
47. Murini Agustiyah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
48. Murjani, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor I, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
49. Muzahroh, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
50. Amy Imansari, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
51. Sartini, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
52. Slamet, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
53. Slamet Riyanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 124 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Soewanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
55. Soegijanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
56. Solekan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 13, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
57. Sri Utami, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
58. Sudiby, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 4, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
59. Uki Duta Wardana, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pujasera, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
60. Joko Sumulyo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 6, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
61. Indah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 12, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
62. Edi Santoso, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 2, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
63. Hendra Windari, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 21-A, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
64. Hariyono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
65. Evening, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 125 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sukani, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
67. Sumari, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
68. Muji Slamet, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
69. Indah Sutjahyani, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 22, LK.II, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
70. Ratna Hayati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
71. Markus Hari Cahyono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
72. Suprihatin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Nomor 18, LK.I RT 02, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
73. Endah Widayati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05 RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
74. Suharnik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I Nomor 2 D LK.I RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
75. Dendik Suryo Hardi Putra, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncakjaya Nomor 41, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Pare;
76. Chuzaimah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Pangrango RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
77. Sumiarsih, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 5, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 126 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Mulyadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan PB.Soedirman, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
79. Hefi Suaidi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
80. Jorge Dos Santos, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
81. Indah Poesparini, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
82. Sutrisno, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Kediri, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
83. Sri Rejeki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
84. Susiatun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A Nomor 3, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
85. Cornelius Hasudungan Pane, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
86. Sugeng Iriadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango II, Nomor 54 LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
87. Dwi Indrijatno, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
88. Bagus Hartono Djoyo, S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I Nomor 5, LK.I, RT 05, RW 01 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
89. Rubiyati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncakjaya I-A, Nomor 1, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Rudy Arwandi Soetomo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
91. Rukayah (istri almarhum Sahri), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
92. Sarminah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A Nomor 24, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
93. Eddy Sutrisno, Drs, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A, Nomor 5, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
94. Edi Waras, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A, Nomor 7, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
95. Suko Purnomo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 3, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
96. Febe Endah Kristian, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pujasera Nomor 4, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
97. Mat Tohir, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
98. Mino, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
99. Tutik Puji Lestari, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
100. Mulyaning Rahayu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango III, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
101. SAIDJO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 128 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Agus Hariyanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Pujasera, RT 05, RW 01, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
103. Shomad, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pujasera LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
104. Any Yulyana, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
105. Kustanti, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
106. Sutiwi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I. LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
107. Sunaryo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
108. Suryono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
109. Yusman Prastyanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
110. Wahono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan PB. Soedirman, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
111. Lilik Sumarni, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
112. Muji Utami, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango Nomor 39, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
113. Suripto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Suwignyo Hariyanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A Nomor 1, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
115. Sutini, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
116. Totok Raharto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya I-A, Nomor 5, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
117. Sudirham, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
118. Sugeng Wiyono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango II, Nomor 7, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
119. Puji Rahayu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango III, Nomor 5, LK.I , RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
120. Wiwiek Sriwigati, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
121. Iman Fahmi Budiwanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
122. H. Moch Susin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
123. Ely Rahayu Wahyuningsih, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
124. Sugiyono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A Nomor 7, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
125. Sulasmi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 130 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Suwarni, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 127. Rudi Widodo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 128. Hadiyanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pujasera, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 129. Sumarmi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 130. Suyitno, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pangrango I-A, Nomor 10, LK.I, RT 05, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 131. Giasih, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 132. Sunanto, Spd, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, LK.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 133. Moch. Zubaidi zabib, S.pd.,M.M., Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Lk.I, RT 01, RW 01, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2016/ PT.TUN.SBY. tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 199/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 8 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

Halaman 131 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 27 Mei 2016 dan diterima pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/G/2015/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 99/B/2016/PT. TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh pihak lawan yang masing-masing pada tanggal 21 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Juli 2016 dan pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Pertimbangan Hukum Putusannya hal. 41-42 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah negara bebas berbeda dengan tanah negara yang berasal dari suatu hak yang berada sebelumnya. Tanah negara bebas adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang belum pernah diberikan hak atas tanah tersebut sedang tanah *a quo* merupakan tanah bekas perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah ada sebelumnya dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 dinasionalisasi sehingga tanah bekas perusahaan milik Belanda tersebut dinasionalisasi menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menjadi inventaris atau kekayaan negara aset dari Jawatan Kereta Api sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah salah dalam menerapkan hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan melanggar ketentuan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-136 yang diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Muhammad Karim dan Saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Karnadi dan diperkuat pengakuan Tergugat sebagaimana bukti T-1, T-3, T-11, T-13, T-21, T-31, T-33, dan T-43 telah diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang dengan itikad baik dan secara terbuka telah menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah negara bekas hak barat (Asset Kediri Stoomtraam Maatschappij/Perusahaan swasta Belanda) selama lebih dari 20 Tahun;
- b. Bahwa tanah *a quo* yang dihuni warga kampung kongan (Para Pemohon Kasasi) yang merupakan tanah objek nasionalisasi dan sebagai penghuni yang beritikad baik berhak memperoleh ganti kerugian dari Negara Republik Indonesia sesuai prosedur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, dan apabila secara hukum jika Pemerintah Republik Indonesia belum menyelesaikan (memberi ganti rugi) terhadap penghuni yang beritikad baik dalam hal ini Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) tanah tersebut belum dapat disebut sebagai tanah milik negara apalagi tanah milik PT Kereta Api Indonesia dengan demikian pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan tanah *a quo* otomatis menjadi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam penerapan hukum;

Halaman 133 dari 140 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa secara yuridis formal perusahaan swasta Belanda dalam hal ini *Kediri Stoomtraam Maatschappij* tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset negara secara otomatis karena Prosedur Penetapan sebagai aset negara dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak ketiga dalam hal ini Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagai Perlindungan hak, menjadi aset negara saja tidak bisa secara otomatis apalagi menjadi aset PT Kereta Api Indonesia;
- d. Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan adanya peyertaan modal dari negara berupa aset tanah bekas *N.V Kediri Stoomtraam Maatschappij* Kepada Tergugat II Intervensi sebagai BUMN sebagaimana dimaksud PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai aset Tergugat II Intervensi, maka status tanah bekas aset *Kediri Stoomtraam Maatschappij* tetap menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
- e. Bahwa oleh karena status tanah *NV Kediri Stoomtraam Maatschappij* menurut hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka terhadap pihak yang kenyataannya melakukan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan dalam hal ini warga kampung kongan/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagai yang berhak atas tanah *a quo* karena tidak dipermasalahkan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya diberikan pembukuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Bahwa dalam persidangan telah diketemukan fakta hukum bahwa aset tanah bekas *NV Kediri Stoomtraam Maatschappij* tidak otomatis menjadi aset Tergugat II Intervensi (PTKAI Persero) adalah adanya hak eigendom berupa *Recth Van Eigendomverponding* Nomor 126 seluas 251 m² (Bukti T-63) telah didaftarkan pada kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah pada tanggal 25-09-1961 sebagai bentuk pelaksanaan konversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor



- 5 Tahun 1960 yang selanjutnya berubah menjadi HGB Nomor 60 atas nama *NV Kediri Stoomtraam Maatschappij* berkedudukan di Amsterdam dengan keterangan berakhirnya hak yang dimiliki pada tanggal 23 September 1980 (Bukti T-64);
- g. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa pendapat *Judex Facti* PTTUN Surabaya yang menyatakan tanah *a quo* merupakan tanah bekas perusahaan milik Belanda yang telah ada sebelumnya dan berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1959 otomatis menjadi inventaris atau aset dari jawatan kereta api sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah merupakan pendapat yang keliru karena bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 56-57 yang pada intinya menyatakan tanah yang dikuasai Para Penggugat adalah merupakan inventaris dari Tergugat II Intervensi dan hubungan Para Penggugat dengan tanah *a quo* hanya sebatas sewa menyewa dengan Tergugat II Intervensi maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Penerbitan objek sengketa telah salah dalam menerapkan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pasal 1 ayat 1 mengatur Hak Pakai asal Konversi Hak Barat menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, kemudian untuk Penggunaan, Penguasaan, dan Pemilikannya mengacu pada ditata kembali, dimana Pasal 5 mengatur jika hak pakai asal konversi hak barat telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya;
- b. Bahwa dalam Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat tersebut merupakan ketetapan yang membuat hak (*rechtscheppend*) kepada rakyat (dalam hal ini warga Kampung Kongan/Para Pemohon Kasasi) sebagai prioritas, dengan



demikian warga Kampung Kongan/Para Pemohon Kasasi yang menduduki tanah tersebut yang dikuasai negara ditetapkan sekaligus diatur untuk memberikan hak preferen kepada warga kampung kongan (Para Pemohon Kasasi) yang mendudukinya untuk menggunakan, menguasai, dan memilikinya, hal ini disebabkan norma dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat merupakan Norma Kebijaksanaan yang membuat hak diberikan kepada rakyat (warga Kampung Kongan/Para Penggugat) sebagai prioritas memiliki tanah;

- c. Bahwa adanya penerbitan sertifikat yang menyimpang ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat merupakan salah kira terhadap peraturan itu sendiri (*dwalling in het objective recht*) dan salah kira terhadap hak orang (*dwalling in subjective recht*), karena seharusnya menjadi hak yang berkepentingan dalam hal ini Para Pemohon Kasasi yang utamanya memiliki hak Preferen untuk didengar pendapatnya terlebih dahulu yang merupakan suatu asas formal yang harus dilakukan. Jika tidak dipenuhi asas formal tersebut tindakan hukum atas penerbitan sertifikat objek sengketa tanpa pemeriksaan baik buruknya materiil dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (*nietig van rechtwege*);
- d. Bahwa apabila ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dilampaui dengan penerbitan sertifikat bagi PT KAI (Persero) maka terdapat kekurangan yuridis menyangkut syarat sah nya yang tidak terpenuhi, yaitu tidak sesuai dengan syarat dan prosedur sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat sebagai peraturan dasarnya;
- e. Bahwa dengan demikian pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan hubungan Para Penggugat dengan rumah dan tanah *a quo* hanya sebatas menempati dan sebagai penyewa sehingga tidak mempunyai kepentingan terhadap penerbitan objek sengketa adalah merupakan pendapat yang keliru karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan



ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat *juncto* Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat (warga Kampung Kongan) mempunyai hak *preferen* untuk menggunakan, menguasai dan memiliki atas tanah *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Para Penggugat di atas Tanah objek sengketa digantungkan pada perjanjian Sewa, hanya sebatas menempati sebagai Penyewa untuk menempati rumah dan tanah, karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Penerbitan Objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai Hak Gugat (legal Standing) terhadap tanah dan rumah yang di tempatinya;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **SOEWONO HS, S.hut.**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SOEWONO HS, S.hut., 2. M. AMIRUDIN JAMIL, 3. KASIATI, 4. Dr. CYRILLA HMRK RATRI, 5. BOYADI, 6. ANIK PUSPITASARI, 7. DIDIK PURWANTO IR, 8. DJUNAEDI, 9. SHERLY DJUNAEDI, 10. SUWOKO, 11. TOTOK HARIYADI, 12. KASMI, 13. KADERI, 14. JOKO SUPRIONO, 15. YULIADI, 16. YUDAH BAITO NUHWATI, 17. SITI FATONAH, 18. SRI UTAMI, 19. STEFANUS HASONANGAN PANE, 20. SUROYO, 21. WIJAYA SUTANTO, 22. BIENTARTI, 23. BAMBANG SUTRISNO, 24. BAMBANG PAMBUDI, 25. RIYANI, 26. HARTATIK, 27. SETIYO DARMADI, 28. KUSTINI, 29. LILIK EKWANI, 30. MOEIMAH, 31. Dr. FRANCISCUS XAVERIUS RETRIADMADJA MOESTOPO, 32. VERA SUTRIYANA YULIANINGSIH, 33. WINARSIH, 34. YAHYA LULUK CHANAFIAH, 35. ADI WIYONO, 36. SOETJIPTO, 37. ELLEN SURYANI, 38. RUDI HARTOYO, 39. SUNARJI, 40. SUPRIHATIN, 41. YM SUMARSIH, 42. LILIK SETYOWATI, 43. PATWA DELSIA, 44. RATNA WATI, 45. BUDI HERYANTO, 46. MUKAYAT, 47. MURINI AGUSTIYAH, 48. MURJANI, 49. MUZAHROH, 50. AMY IMANSARI, 51. SARTINI, 52. SLAMET, 53. SLAMET RIYANTO, 54. SOEWANTO, 55. SOEGIJANTO, 56. SOLEKAN, 57. SRI UTAMI, 58. SUDIBYO, 59. UKI DUTA WARDANA, 60. JOKO SUMULYO, 61. INDAH, 62. EDI SANTOSO, 63. HENDRA WINDARI, 64. HARIYONO, 65. SUHARDI JONO (anak kandung dari Almarhum EVENING), 66. SUKANI, 67. SUMARI, 68. MUJI SLAMET, 69. INDAH**



SUTJAHYANI, 70. RATNA HAYATI, 71. MARKUS HARI CAHYONO, 72. SUPRIHATIN, 73. ENDAH WIDAYATI, 74. SUHARNIK, 75. DENDIK SURYO HARDI PUTRA, 76. CHUZAIMAH, 77. SUMIARSIH, 78. MULYADI, 79. HEFI SUAIDI, 80. JORGE DOS SANTOS, 81. INDAH POESPARINI, 82. SUTRISNO, 83. SRI REJEKI, 84. SUSIATUN, 85. CORNELIUS HASUDUNGAN PANE, 86. SUGENG IRIADI, 87. DWI INDRIJATNO, 88. BAGUS HARTONO DJOYO S, 89. RUBIYATI, 90. RUDY ARWANDI SOETOMO, 91. RUKAYAH (istri almarhum SAHRI), 92. SARMINAH, 93. EDDY SUTRISNO Drs, 94. EDI WARAS, 95. SUKO PURNOMO, 96. FEBE ENDAH KRISTIAN, 97. MAT TOHIR, 98. MINO, 99. TUTIK PUJI LESTARI, 100. MULYANING RAHAYU, 101. SAIDJO, 102. AGUS HARIYANTO, 103. SHOMAD, 104. ANY YULYANA, 105. KUSTANTI, 106. SUTIWI, 107. SUNARYO, 108. SURYONO, 109. YUSMAN PRASTYANTO, 110. WAHONO, 111. LILIK SUMARNI, 112. MUJI UTAMI, 113. SURIPTO, 114. SUWIGNYO HARIYANTO, 115. SUTINI, 116. TOTOK RAHARTO, 117. SUDIRHAM, 118. SUGENG WIYONO, 119. PUJI RAHAYU, 120. WIWIEK SRIWIGATI, 121. IMAN FAHMI BUDIWANTO, 122. H. MOCH SUSIN, 123. ELY RAHAYU WAHYUNINGSIH, 124. SUGIYONO, 125. SULASMI, 126. SUWARNI, 127. RUDI WIDODO, 128. HADIYANTO, 129. SUMARMI, 130. SUYITNO, 131. GIASIH, 132. SUNANTO, S.pd., 133. MOCH. ZUBAIDI ZABIB S.Pd., M.M., tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h		Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 220 000 754